

**PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA DALAM SISTEM
E-TILANG DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh: REJA PAHLEVI

NIM. 220802062

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reja Pahlevi
NIM : 220802062
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 07 Juli 2005
Alamat : Ampakolak, Rikit Gaib, Gayo Lues, Aceh

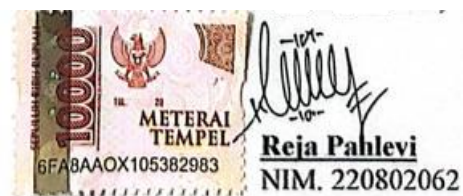
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 juni 2026
Yang Menyatakan,



LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA MELALUI SISTEM
E-TILANG DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

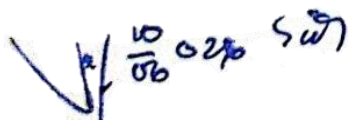
REJA PAHLEVI
NIM. 220802062

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/di munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007



Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P
NIP. 199407072025051005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

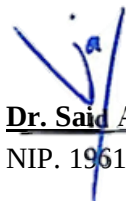
PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA MELALUI SISTEM E-TILANG DI BANDA ACEH

REJA PAHLEVI
NIM. 220802062

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

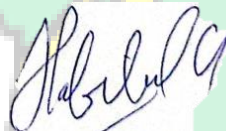
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Agustus 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Saïd Amirul Kamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris



Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P
NIP. 199407072025051005

Penguji I



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji II



Arif Akbar, MA
NIP. 199110242022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi digital (X1) dan kepercayaan publik (X2) terhadap kepatuhan membayar denda Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) di Kota Banda Aceh. Latar belakang penelitian adalah tingginya angka ketidakpatuhan, dengan rata-rata 32,3% pelanggar tidak menyelesaikan pembayaran tepat waktu selama 2022–2025, yang mengindikasikan hambatan pada akses sistem digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya. Menggunakan desain kausalitas kuantitatif, penelitian melibatkan 100 responden dari populasi 7.966 kasus pelanggaran ETLE. Data dikumpulkan melalui kuesioner Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda, didukung uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Kerangka teori mengacu pada Compliance Theory (Tyler, 1990), literasi digital (Gilster, 1997), kepercayaan (Mayer et al., 1995), dan Technology Acceptance Model (Davis, 1989). Hasil menunjukkan literasi digital berpengaruh positif signifikan ($t = 2,916$; $\text{sig} = 0,004$; $\beta = 0,292$), begitu pula kepercayaan publik ($t = 5,065$; $\text{sig} = 0,000$; $\beta = 0,567$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan ($F = 34,941$; $\text{sig} = 0,000$), dengan Adjusted R^2 sebesar 0,407 — menjelaskan 40,7% variasi kepatuhan. Kepercayaan publik menjadi prediktor terkuat, menandakan legitimasi sistem lebih menentukan kepatuhan dibanding kemampuan teknis semata. Temuan ini merekomendasikan peningkatan transparansi pengelolaan E-Tilang dan edukasi digital oleh Polri dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Literasi Digital, Kepercayaan Publik, Kepatuhan Hukum, E-Tilang, ETLE, Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Literasi Digital Dan Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Membayar Denda Melalui Sistem E-Tilang Di Banda Aceh”. Shalawat serta salam senantiasa peneliti curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana dengan perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan berbagai nikmat. Skripsi ini merupakan karya tulis yang diperlukan untuk syarat kelulusan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P., selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan peneliti dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas setiap pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta doa yang tidak pernah terputus demi keberhasilan peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang telah diberikan selama ini

8. Kepada kakak dan abang, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik peneliti.
11. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Segala usaha, kesabaran, dan ketekunan yang telah peneliti lalui menjadi bukti bahwa setiap proses memiliki makna dan pelajaran berharga dalam perjalanan kehidupan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan dan kritikan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak.

Banda Aceh, 22 Juni 2026



Reja Pahlevi

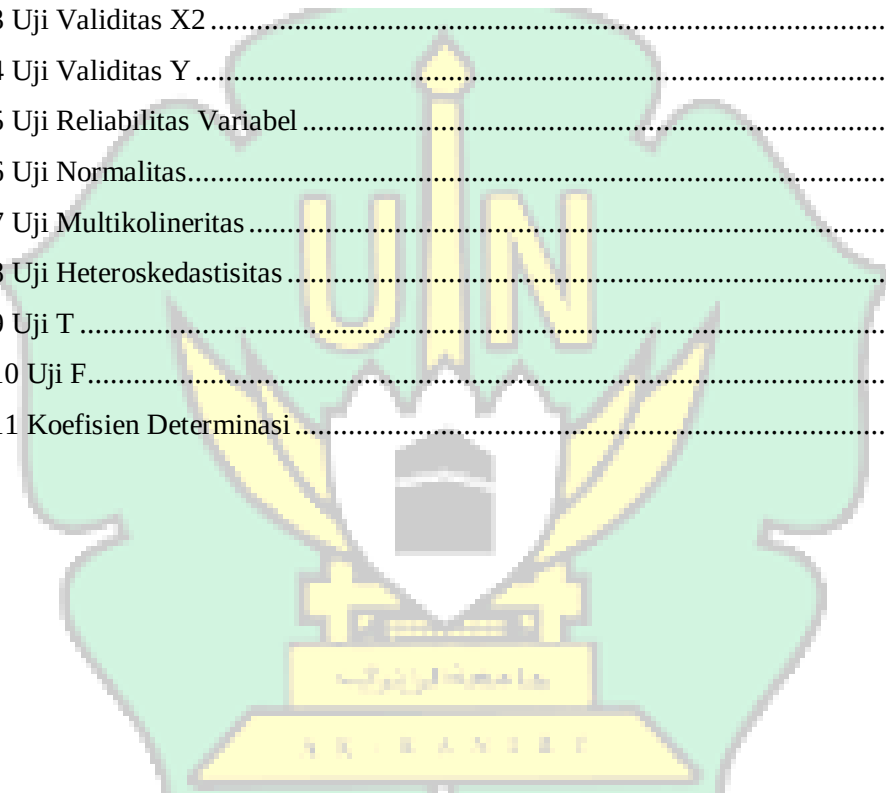
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Hipotesis Penelitian.....	7
1.4 Tujuan penelitian.....	7
1.5 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Literasi Digital	9
2.1.4 Kepercayaan Publik.....	11
2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)	14
2.1.5 Kepatuhan.....	18
2.1.6 Denda	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Definisi operasional.....	27
2.4 Kerangka berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian.....	30
3.3 Variabel Penelitian	31
3.3.1 Variabel Independen (X)	31
3.3.2 Variabel Dependen (Y).....	32
3.4 Populasi dan sampel	32
3.4.1 Populasi	32
3.4.2 Sampel	33

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5.1	Kuesioner.....	34
3.5.2	Dokumentasi	35
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
3.6.1	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	35
3.6.2	Pengujian Asumsi Klasik.....	36
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Gambaran Umum Sistem E-Tilang (ETLE) di Kota Banda Aceh	38
4.2	karakteristik Responden.....	41
4.3	Pengujian Instrumen.....	42
4.3.1	Uji Validitas.....	42
4.3.2	Uji Reliabilitas	44
4.4	Uji Asumsi Klasik	45
4.4.1	Uji Normalitas.....	45
4.4.2	Uji Multikolinearitas	46
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	47
4.5	Uji T	48
4.6	Uji F.....	49
4.7	Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.8	Pembahasan	50
4.8.1	Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang.....	50
4.8.2	Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang.....	53
4.8.3	Pengaruh Simultan Literasi Digital dan Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang.....	56
BAB V	PENUTUP.....	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran dan pembayaran Etle Banda Aceh	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2. 2 Operasional Variabel.....	27
Tabel 3. 1 Instrumen Skala Likert	35
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden.....	42
Tabel 4. 2 Uji Validitas X1	44
Tabel 4. 3 Uji Validitas X2	44
Tabel 4. 4 Uji Validitas Y	44
Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas Variabel	45
Tabel 4. 6 Uji Normalitas.....	46
Tabel 4. 7 Uji Multikolineritas	47
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4. 9 Uji T	49
Tabel 4. 10 Uji F.....	50
Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	29
Gambar 4. 1 Grafik P-Plot Uji Normalitas Data.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengambilan Data	65
Lampiran 2 Kuesioner	66
Lampiran 3 Tabulasi Angket	72
Lampiran 4 Uji Validitas Dan Reliabilitas	81
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	84
Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	87
Lampiran 7 Nilai validasi Tabel, T tabel, dan F tabel	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkenalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pengawas otomatis untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat konfirmasi langsung kepada pemilik kendaraan, sekaligus membuka kanal pembayaran denda secara daring melalui aplikasi maupun layanan perbankan digital. Tujuannya jelas, untuk mengurangi kontak langsung antara petugas dan pelanggar, meningkatkan objektivitas penindakan, serta mendorong efek jera yang lebih luas.

Penggunaan teknologi serupa telah lama dipraktikkan di berbagai negara. Studi dari EEA mengenai mobilitas urban menegaskan bahwa tingkat akurasi kamera ANPR yang tinggi di Eropa berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran denda dan penurunan pelanggaran sipil (seperti pembatasan kecepatan rata-rata atau *average speed enforcement*)¹. Di Indonesia, Penerapan ETLE diterapkan secara nasional pada 23 maret 2021 yang berpijak pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian diperkuat secara teknis melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengenai mekanisme penindakan dan penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ, yang terintegrasi dengan sistem penyetoran uang Titipan Denda Tilang melalui aplikasi online.

¹ European Environment Agency, “Urban Mobility and Automated Enforcement: The Role of ANPR Systems in Enhancing Traffic Compliance and Safety across Europe” (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023), <https://www.eea.europa.eu/publications>.

Di Indonesia, penerapan e-tilang semakin masif sejak beberapa tahun terakhir. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan pelanggaran yang terekam ETLE. Pada tahun 2025, misalnya, pelanggaran ETLE statis di wilayah Ibukota Jakarta naik hingga 44% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tilang manual justru mengalami penurunan drastis². Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin banyak berinteraksi dengan sistem digital dalam urusan lalu lintas.

Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang lebih awal menerapkan sistem ETLE. Sejak diluncurkan pada November 2021 melalui Dirlantas Polda Aceh, sistem ini secara penuh beroperasi per tahun 2022 dengan 20 titik kamera pemantau yang tersebar di berbagai persimpangan strategis, 12 diantaranya berada di wilayah Kota Banda Aceh.

Tabel 1. 1

Data Pelanggaran dan pembayaran Etle Banda Aceh

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Pembayaran denda ETLE		Presentase Telat bayar
		Tepat waktu	Telat	
2022	368	271	97	26,4%
2023	2.828	1.737	1.091	38,6%
2024	2.422	1.594	828	34,2%
2025	2.348	1.646	702	29,9%
Total	7.966	5.248	2.718	34,1%

Sumber : Ditlantas Polda Aceh

Dilihat dari Tabel 1.1, sistem ETLE di Kota Banda Aceh telah mencatat total 7.966 pelanggaran dari tahun 2022 hingga 2025. Jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi yang cukup dinamis, yaitu 368 kasus pada tahun 2022, melonjak tajam menjadi 2.828 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 2.422 kasus pada tahun 2024, dan 2.348 kasus pada tahun 2025. Meskipun demikian, yang lebih menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pembayaran denda yang relatif konsisten sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2022,

² Korlantas Polri, "Data Nasional Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Denda" (Jakarta: Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 2024).

sebanyak 97 pelanggar (26,4%) tidak menyelesaikan pembayaran tepat waktu. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi 1.091 pelanggar (38,6%), kemudian sedikit menurun menjadi 828 pelanggar (34,2%) pada tahun 2024, dan 702 pelanggar (29,9%) pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan persentase keterlambatan secara gradual, fakta bahwa hampir tiga dari sepuluh pelanggar masih gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu menunjukkan adanya masalah struktural dalam kepatuhan masyarakat terhadap sistem e-tilang.

Fakta ini tidak bisa diabaikan: tiga dari sepuluh pelanggar tilang elektronik di Kota Banda Aceh masih menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran denda mereka. Selama empat tahun terakhir (2022–2025), presentase keterlambatan pembayaran secara konsisten berada pada kisaran 26,4% hingga 38,6%, mencerminkan persoalan nyata bagi efektivitas sistem e-tilang di kota ini. Dalam kajian ini, keterlambatan pembayaran denda diperlakukan sebagai indikator proksi dari ketidakpatuhan hukum, mengacu pada ketentuan sistem ETLE yang menetapkan batas waktu pembayaran sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Literasi digital menjadi salah satu komponen yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar denda. Saat ini, Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025, “skor literasi digital nasional baru mencapai 44,53%”³. Kondisi ini sejalan dengan temuan Abidin, Suryanto, & Utami (2020) bahwa “literasi digital yang rendah dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap tata cara dan legalitas transaksi digital, termasuk proses pembayaran denda elektronik”⁴. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme dan keamanan sistem, rasa ragu dan ketidaknyamanan terhadap sistem tersebut akan meningkat.

³ Kompas.com, “Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 Naik Jadi 44,53 Persen,” 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/02/18403971/indeks-masyarakat-digital-indonesia-2025-naik-jadi-4453-persen>.

⁴ A Abidin, T Suryanto, and P Utami, “Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and Its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors,” *Journal of Social Studies Education Research*, 2020, <http://jsser.org/index.php/jsser/article/view/2355>.

Dalam konteks e-tilang, mekanisme pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan bekerja melalui tiga jalur konkret. Pertama, *jalur pemahaman prosedural*, di mana ketidakpahaman alur konfirmasi mulai dari membaca surat tilang hingga memilih metode pembayaran membuat warga melewati tenggat waktu bukan karena menolak membayar, melainkan karena kebingungan teknis. Kedua, *jalur keamanan digital*, dimana tautan pembayaran daring sering memicu kecurigaan penipuan (*phishing*) tanpa literasi yang cukup untuk memverifikasi keaslian platform resmi, rasa ragu ini menghalangi tindakan pembayaran. Ketiga, *jalur pemahaman konsekuensi hukum*, di mana individu yang tidak tahu bahwa keterlambatan berakibat pada pemblokiran STNK cenderung menyepelekan risiko dan menunda pembayaran. Dengan kata lain, literasi digital yang rendah menciptakan hambatan teknis, kognitif, dan perseptual yang secara mandiri menekan kepatuhan.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar denda adalah kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang dan institusi kepolisian yang mengelolanya. Survei Humas Polri dan Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri relatif tinggi, yakni mencapai 76,2%⁵. Meskipun demikian, persepsi mengenai transparansi, keadilan, dan akurasi proses penegakan hukum masih menjadi catatan penting di kalangan sebagian masyarakat. Dalam penelitian Lahangatubun & Mulyono menegaskan bahwa “kepercayaan publik terhadap validitas hukum sistem elektronik berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan berbasis digital”⁶. Ketika masyarakat meragukan akurasi rekaman kamera, keabsahan nominal denda, atau transparansi pengelolaan dana sanksi, ketidakpercayaan tersebut langsung menjadi alasan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban, terlepas dari kemampuan finansial mereka. Ini berarti kepercayaan publik tidak sekedar mempengaruhi

⁵ Divisi Humas Polri, “Kepercayaan Publik Terhadap Polri Naik Capai 76,2 Persen Menurut Survei Litbang Kompas,” 2025, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2170256-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-capai-762-persen-menurut-survei-litbang-kompas>.

⁶ N Lahangatubun and A Mulyono, “Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2025), <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/311>.

motivasi normatif untuk patuh, tetapi juga menentukan persepsi keabsahan tagihan itu sendiri sebagai objek yang layak dilunasi. Sebaliknya, institusi yang dinilai transparan dan akuntabel akan mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari masyarakat, bahkan tanpa perlu mengedepankan sanksi yang mengancam secara langsung akan mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang menjadi variabel yang relevan dan penting untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar denda secara empiris.

Di dalam penelitian Fairuzyah, Arkaan, & Marfariza menyebutkan bahwa “strategi e-governance yang efektif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, asalkan diimbangi dengan komunikasi publik yang baik dan edukasi digital”⁷. Keberhasilan sistem digital penegakan hukum dengan demikian bukan semata bergantung pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada sejauh mana masyarakat memahami dan mempercayainya. Kedua kondisi inilah yang mendorong pemilihan literasi digital dan kepercayaan publik sebagai variabel utama dalam penelitian.

Kajian akademik tentang e-tilang sejauh ini masih banyak berpusat pada aspek hukum dan efektivitas teknis. Studi yang secara spesifik menguji pengaruh literasi digital dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan membayar denda di Kota Banda Aceh masih sangat terbatas. Beberapa studi memang menunjukkan bahwa literasi digital meningkatkan kepatuhan dalam layanan publik digital seperti pajak daring, sementara kepercayaan terhadap institusi menjadi mediator penting dalam mendorong perilaku patuh. Namun analisis yang mengintegrasikan kedua variabel ini secara bersamaan pada kasus e-tilang di Banda Aceh belum pernah dilakukan.

Penurunan persentase keterlambatan pembayaran dari 38,6% pada 2023 menjadi 29,9% pada 2025 tidak serta-merta menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan telah terselesaikan. Penurunan tersebut justru memperkuat urgensi penelitian ini. Jika hampir sepertiga pelanggar masih belum patuh bahkan setelah

⁷ I N Fairuzyah, G A Arkaan, and H A Marfariza, “Building Public Trust Through E-Governance Strategy: Case Study in DKI Jakarta, Indonesia,” *Social Innovation Journal* 3, no. 2 (2024), <http://journal.goresearch.id/index.php/sij/article/view/170>.

sistem ETLE beroperasi selama empat tahun, maka pertanyaan tentang faktor apa yang mendorong atau menghambat kepatuhan menjadi semakin relevan. Di sisi lain, tren perbaikan yang terjadi secara gradual mengisyaratkan bahwa ada variabel yang berubah seiring waktu dan berkontribusi pada peningkatan tersebut. Apakah perubahan ini didorong oleh meningkatnya literasi digital masyarakat, tumbuhnya kepercayaan publik terhadap sistem, atau kombinasi keduanya, merupakan pertanyaan empiris yang memerlukan pengujian sistematis untuk dijawab secara meyakinkan. Penelitian ini memilih pendekatan kuantitatif karena tujuannya adalah mengukur pola dan kekuatan hubungan antarvariabel secara terukur dan dapat digeneralisasi, sebuah celah yang belum banyak diisi dalam kajian sistem e-tilang di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh literasi digital dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh. penelitian ini membatasi fokus pada literasi digital (X1) dan kepercayaan publik (X2) dengan pertimbangan bahwa keduanya merupakan variabel sisi pengguna yang paling langsung dihadapi oleh setiap pelanggar dalam proses konfirmasi dan pembayaran denda yang sepenuhnya bersifat digital sebuah dimensi yang justru paling sedikit diteliti secara kuantitatif dalam literatur ETLE saat ini. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan empiris bagi Polresta Banda Aceh dan Ditlantas Polda Aceh dalam merancang strategi sosialisasi, edukasi digital, dan penguatan transparansi sistem yang lebih tepat sasaran

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adalah

1. Seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh?
2. Seberapa besar pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh?
3. Seberapa besar pengaruh simultan literasi digital dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota

Banda Aceh?

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. (H_{01}): Literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh
2. (H_{a1}): Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh
3. (H_{02}): Kepercayaan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh
4. (H_{a2}): Kepercayaan publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh
5. (H_{03}): literasi digital dan kepercayaan publik secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh
6. (H_{a3}): literasi digital dan kepercayaan publik secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat literasi digital masyarakat terkait dalam memahami, mengakses, dan menggunakan sistem e-tilang sebagai sarana pembayaran denda lalu lintas.
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang, khususnya pada aspek keandalan, keadilan, dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi digital dan kepercayaan publik secara simultan terhadap terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Banda Aceh.

1.5 Manfaat penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu administrasi publik., khususnya dalam memahami bagaimana literasi digital dan kepercayaan publik mempengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan berbasis teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori perilaku kepatuhan hukum., seperti *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Institutional Trust Theory*, dengan konteks penerapan pada sistem penegakan hukum digital di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut yang meneliti komponen psikologis dan kognitif. dalam mempengaruhi kepatuhan warga terhadap inovasi pelayanan publik digital, baik di bidang perpajakan, perizinan, maupun lalu lintas.

Secara praktis, diharapkan bahwa Penelitian ini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem e-tilang. Hasil Studi ini dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai referensi dalam proses evaluasi. dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem e-tilang, terutama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat aspek transparansi dan keadilan penegakan hukum. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat menjadi dasar di dalam merumuskan kebijakan sosialisasi dan edukasi digital kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur pembayaran denda secara elektronik. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem hukum digital sebagai fondasi terciptanya budaya patuh hukum di era modern. Sementara bagi kalangan akademisi Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris untuk membangun model konseptual. baru yang menghubungkan literasi digital, kepercayaan publik, dan kepatuhan hukum dalam konteks administrasi publik digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Literasi Digital

1. Pengertian Literasi Digital

Literasi digital merupakan konsep yang pertama kali digagas secara sistematis oleh Gilster, yang mendefinisikannya “sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sumber-sumber yang sangat luas yang diakses melalui komputer dan jaringan internet”⁸. Menurut Gilster, Literasi digital adalah lebih dari sekadar kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat; itu adalah kemampuan kognitif yang lebih dalam yang memungkinkan seseorang untuk melihat, menggabungkan, dan menggunakan data digital dengan cara yang bermakna..

Menurut Hague dan Payton, “literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi, yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis sekaligus”⁹. Definisi ini menunjukkan bahwa literasi digital termasuk aspek yang lebih luas dari sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat keras atau lunak.

Sementara itu, Eshet-Alkalai mendefinisikan” literasi digital sebagai kemampuan yang mencakup keterampilan foto-visual, reproduksi, informasi, percabangan, dan sosio-emosional dalam lingkungan digital”¹⁰. Pandangan ini memperluas mencakup literasi digital sehingga mencakup kemampuan sosial dan emosional dalam berinteraksi dengan dunia digital.

⁸ P Gilster, *Digital Literacy* (New York, NY: Wiley, 1997).

⁹ Cassie Hague and Sarah Payton, “Digital Literacy Across the Curriculum” (Bristol: Futurelab, 2010).

¹⁰ Yoram Eshet-Alkalai, “Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era,” *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 13, no. 1 (2004): 93–106.

Dari ketiga perspektif tersebut, penelitian ini mengacu pada definisi Gilster sebagai basis operasional utama, dengan pertimbangan bahwa penekanan Gilster pada kemampuan kognitif untuk memahami dan menggunakan informasi digital paling sesuai dengan objek penelitian, yaitu interaksi masyarakat dengan sistem e-tilang yang bersifat informasional dan prosedural. Definisi Hague dan Payton yang menekankan aspek produksi dan komunikasi informasi, maupun Eshet-Alkalai yang mencakup dimensi sosio-emosional, dipandang relevan sebagai pelengkap konseptual namun kurang tepat dijadikan basis indikator utama, karena interaksi dengan sistem e-tilang lebih menuntut kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi ketimbang memproduksi konten atau berinteraksi secara sosial di ruang digital.

Dalam konteks penelitian ini, literasi digital dimaknai sebagai kemampuan masyarakat Kota Banda Aceh untuk memahami, mengakses, dan menggunakan sistem e-tilang secara efektif. Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang cara kerja sistem pembayaran denda elektronik, kemampuan mengoperasikan aplikasi atau platform yang digunakan, serta kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan sistem tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Digital

Menurut Gilster, Terdapat sejumlah faktor penting yang memengaruhi tingkat literasi digital seseorang., antara lain:

a. Akses terhadap teknologi

Ketersediaan perangkat digital dan koneksi internet merupakan prasyarat dasar untuk mengembangkan literasi digital. Tanpa akses yang memadai, individu tidak dapat mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan.

b. Pendidikan dan pelatihan

Tingkat pendidikan formal dan paparan terhadap pelatihan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital.

c. Pengalaman penggunaan teknologi

Frekuensi dan intensitas penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri digital seseorang.

d. Lingkungan sosial dan budaya

Tingkat literasi digital masyarakat dipengaruhi oleh norma sosial, dukungan komunitas, dan budaya penggunaan teknologi di sekitar individu..

Selain faktor-faktor di atas, Bawden juga menyebutkan bahwa “motivasi dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi merupakan faktor penentu yang tidak kalah penting”¹¹. Masyarakat yang memiliki keyakinan positif terhadap kemampuan digitalnya (digital self-efficacy) cenderung lebih aktif mengeksplorasi dan menggunakan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, seperti dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang menggunakan platform digital seperti e-tilang.

2. Indikator Literasi Digital

Indikator literasi digital penelitian ini mencakup kompetensi digital yang dikembangkan oleh Gilster dan disesuaikan dengan konteks penggunaan sistem e-tilang. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengakses informasi digital.
- b. Kemampuan mengevaluasi informasi digital
- c. Kemampuan mengintegrasikan informasi digital
- d. Kemampuan mengkomunikasikan informasi digital sistem.

2.1.4 Kepercayaan Publik

1. Pengertian Kepercayaan Publik terhadap sistem

Kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang (public trust in e-enforcement system) merupakan keyakinan masyarakat terhadap kejujuran, kemampuan, dan integritas sistem beserta institusi yang mengelolanya dalam menjalankan penegakan hukum lalu lintas secara adil, akurat, dan transparan. Luhmann mendefinisikan “kepercayaan sebagai mekanisme reduksi kompleksitas sosial,

¹¹ Bawden, “Origins and Concepts of Digital Literacy.”

dimana individu memilih untuk mempercayai suatu sistem atau institusi sebagai cara untuk menyederhanakan kompleksitas dunia sosial dan membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian”¹².

Mayer, Davis, dan Schoorman mengajukan “model integratif kepercayaan yang sangat berpengaruh dalam literatur akademik”. Mereka mendefinisikan kepercayaan sebagai “kesediaan suatu pihak untuk bersikap rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan yang penting bagi dirinya, terlepas dari kemampuannya untuk memantau atau mengendalikan pihak lain tersebut”¹³. Model Mayer et al. mengidentifikasi tiga dimensi utama kepercayaan, yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas (integrity).

Dalam penelitian ini, model Mayer et al. (1995) diadaptasi untuk konteks kepercayaan publik terhadap sistem *e-government*, khususnya sistem ETLE. Objek kepercayaan dalam penelitian ini bersifat ganda namun saling berkaitan kepercayaan terhadap sistem teknologi ETLE sebagai *trustee* teknis, dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian sebagai *trustee* institusional. Pendekatan ini sejalan dengan McKnight, Choudhury, dan Kacmar (2002) yang membedakan *trust in technology* dan *trust in institution* dalam konteks sistem elektronik pemerintah, namun mengintegrasikannya dalam satu konstruk karena dalam praktik e-tilang keduanya tidak dapat dipisahkan, sistem tidak dapat dipercaya tanpa institusi yang kredibel, dan sebaliknya institusi yang dipercaya akan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap sistem yang dikelolanya¹⁴.

¹² Niklas Luhmann, *Trust and Power* (Chichester: Wiley, 1979).

¹³ R C and Davis Mayer J. H. and Schoorman, F. D., “An Integrative Model of Organizational Trust,” *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 709–34, <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>.

¹⁴ D. Harrison McKnight, Vivek Choudhury, and Charles Kacmar, “Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology,” *Information Systems Research* 13, no. 3 (2002): 334–59, <https://doi.org/10.1287/isre.13.3.334.81>.

Tyler dalam kerangka teori kepatuhannya secara eksplisit menyatakan bahwa “kepercayaan terhadap institusi penegak hukum merupakan faktor normatif yang paling kuat dalam mendorong kepatuhan sukarela”¹⁵. Masyarakat yang percaya bahwa institusi bersikap adil dan prosedur yang dijalankan transparan, akan lebih cenderung mematuhi peraturan bukan karena takut sanksi, tetapi karena percaya bahwa peraturan harus dipatuhi.

Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan publik didefinisikan sebagai tingkat keyakinan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap sistem e-tilang dan institusi kepolisian yang mengelolanya, yang mencakup keyakinan tentang keandalan sistem, keadilan proses penindakan, dan integritas penggunaan dana denda yang dibayarkan

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik

Mayer, Davis, dan Schoorman mengidentifikasi tiga faktor utama yang menentukan tingkat keyakinan seseorang terhadap pihak lain atau suatu institusi, yaitu:

a. Kemampuan (Ability)

Persepsi tentang kompetensi dan keahlian pihak yang dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks e-tilang, kemampuan ini merujuk pada kapasitas teknis sistem dan institusi kepolisian dalam mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sistem secara andal dan akurat.

b. Kebaikan Hati (Benevolence)

percaya bahwa pihak yang dipercaya baik hati dan peduli dengan kepentingan pihak yang dipercaya. Dalam konteks penelitian ini, hal ini berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang niat baik pihak kepolisian dalam menerapkan sistem e-tilang untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, bukan sekadar mencari pendapatan.

¹⁵ T R Tyler, *Why People Obey the Law* (New Haven, CT: Yale University Press, 1990).

c. Integritas (Integrity)

Persepsi bahwa pihak yang dipercaya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan konsistensi. Dalam konteks e-tilang, integritas berkaitan dengan transparansi proses penindakan dan penggunaan dana denda yang terkumpul.

Selain tiga faktor di atas, Luhmann menambahkan bahwa “pengalaman sebelumnya (prior experience) dan reputasi institusi merupakan faktor kontekstual yang turut membentuk kepercayaan publik”¹⁶. Masyarakat yang pernah memiliki pengalaman positif dengan sistem e-tilang atau yang menilai positif rekam jejak institusi kepolisian, akan lebih mudah memberikan kepercayaan terhadap sistem tersebut.

3. Indikator Kepercayaan Publik

Berdasarkan model kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman yang telah disesuaikan dengan konteks sistem e-tilang, indikator kepercayaan publik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan sistem e-tilang
- b. Keadilan proses penindakan
- c. Integritas institusi
- d. Transparansi pengelolaan

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Davis sebagai dasar teoritis untuk mempelajari dan memproyeksikan penerimaan dan penggunaan TI oleh pengguna. TAM merupakan adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, yang secara khusus disesuaikan untuk menjelaskan perilaku penerimaan teknologi.

Davis mengajukan dua konstruk utama dalam TAM, yaitu “ Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan), adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa penerapan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. dan

¹⁶ Luhmann, *Trust and Power*.

Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan), yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tidak memerlukan upaya yang besar”¹⁷. Menurut Davis, “kedua konstruk tersebut secara langsung mempengaruhi cara pengguna melihat teknologi, yang pada akhirnya menentukan tujuan perilaku (behavioral intention) dan penggunaan nyata (actual use) teknologi tersebut. Jika suatu sistem dilihat lebih praktis dan mudah digunakan, lebih besar kemungkinan pengguna akan menerima dan menggunakannya”¹⁸.

Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, TAM tidak diposisikan sebagai model yang diuji secara langsung melalui pengukuran konstruk perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai variabel tersendiri. TAM dalam penelitian ini berfungsi sebagai perspektif teoritis pendukung (supporting theoretical lens) yang membantu menjelaskan mekanisme pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang. Secara konseptual, masyarakat yang memiliki literasi digital tinggi akan lebih mudah mempersepsikan sistem e-tilang sebagai sistem yang berguna (perceived usefulness) dan mudah digunakan (perceived ease of use), sehingga penerimaan terhadap sistem tersebut meningkat dan pada akhirnya mendorong kepatuhan membayar denda. Dengan kata lain, literasi digital dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kondisi prasyarat kognitif yang memungkinkan terbentuknya persepsi positif terhadap sistem e-tilang sebagaimana dikonseptualisasikan TAM, sedangkan kepatuhan membayar denda merepresentasikan actual use dalam kerangka TAM yang telah diadaptasi ke dalam konteks penegakan hukum lalu lintas elektronik. Posisi TAM sebagai teori pendukung ini konsisten dengan penggunaannya dalam berbagai penelitian administrasi publik yang mengkaji adopsi sistem e-government, di mana TAM digunakan sebagai kerangka penjelas tanpa harus menguji seluruh konstruksinya secara empiris.

¹⁷ Fred D Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*, *MIS Quarterly*, vol. 13, 1989, <https://doi.org/10.2307/249008>.

¹⁸ Davis.

Lebih jauh lagi, integrasi teoretis dalam penelitian ini semakin diperkuat dengan mengaitkan Kepercayaan Publik ke dalam bangunan konsep TAM. Dalam perkembangannya, TAM tidak lagi hanya memotret aspek teknis-utilitarian, melainkan telah diintegrasikan dengan konstruk kepercayaan sebagai anteseden krusial dalam penerimaan teknologi digital. Gefen, Karahanna, dan Straub “mengembangkan model integratif antara kepercayaan dan TAM dalam konteks transaksi elektronik, dan menemukan bahwa kepercayaan pengguna terhadap vendor daring secara signifikan mempengaruhi baik persepsi kegunaan (perceived usefulness) maupun niat untuk menggunakan sistem elektronik tersebut”¹⁹. Sejalan dengan hal tersebut, Pavlou menegaskan bahwa “dalam konteks adopsi sistem elektronik, kepercayaan berfungsi menurunkan persepsi risiko pengguna sehingga memperkuat penerimaan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam TAM”²⁰. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang dapat dipahami sebagai anteseden kognitif-afektif yang memperkuat persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem, sehingga TAM dan model kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman saling melengkapi dalam menjelaskan penerimaan sistem e-tilang oleh masyarakat.

Sinergi teoretis ini mencapai titik temu yang utuh ketika melihat interkoneksi antara Literasi Digital (X1) dan Kepercayaan Publik (X2). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital faktanya tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berakar pada kapasitas literasi digital mereka. Bawden menjelaskan bahwa “kepercayaan diri digital (digital self-efficacy) yang terbentuk melalui literasi digital turut mempengaruhi sejauh mana individu bersedia mempercayai dan bergantung pada sistem berbasis teknologi. Masyarakat yang memiliki literasi digital lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami mekanisme kerja sistem e-tilang, sehingga lebih mudah menilai keandalan dan integritas sistem tersebut secara objektif, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya

¹⁹ David Gefen, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub, “Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model,” *MIS Quarterly* 27, no. 1 (2003): 51–90.

²⁰ Paul A. Pavlou, “Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and Risk with the Technology Acceptance Model,” *International Journal of Electronic Commerce* 7, no. 3 (2003): 101–134.

kepercayaan publik yang lebih kuat”²¹. Masyarakat dengan literasi digital yang tinggi memiliki kecerdasan kognitif untuk membedah mekanisme kerja teknis e-tilang secara rasional. Kemampuan eksplanatoris inilah yang memungkinkan mereka menilai dimensi kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*) sistem secara objektif, yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan publik yang berbasis data (*informed trust*), bukan kepercayaan yang buta (*blind trust*). Oleh karena itu, meskipun Literasi Digital (X1) dan Kepercayaan Publik (X2) diposisikan sebagai dua variabel independen yang berbeda dalam model regresi penelitian ini, keduanya memiliki keterikatan teoretis yang kuat di mana literasi digital berfungsi sebagai fondasi kognitif yang memperkuat pembentukan kepercayaan publik.

Perlu ditegaskan bahwa keterkaitan teoretis yang bersifat sekuensial antara Literasi Digital (X1) dan Kepercayaan Publik (X2) tersebut tidak diuji sebagai model mediasi dalam analisis statistik penelitian ini. Kedua variabel diposisikan sebagai prediktor paralel terhadap Kepatuhan Membayar Denda (Y) melalui regresi linear berganda, bukan melalui jalur X1 menuju X2 menuju Y. Pilihan ini didasarkan pada pengujian mediasi (Sobel test) yang telah dijalankan pada tahap awal analisis, yang menunjukkan bahwa model mediasi tidak mengubah secara substansial interpretasi pengaruh langsung kedua variabel terhadap Y, sehingga model paralel yang lebih sederhana dipilih untuk menjaga parsimoni dan kemudahan interpretasi hasil bagi kepentingan praktis kebijakan. Dengan demikian, keterikatan teoretis antara kedua variabel dipahami sebagai landasan konseptual yang memperkuat justifikasi pemilihan keduanya sebagai prediktor, bukan sebagai struktur kausal yang diuji secara formal.

Venkatesh dan Davis mengembangkan TAM dengan menambahkan “variabel sosial dan kognitif yang mempengaruhi perceived usefulness, seperti norma subyektif, voluntariness, image, job relevance, output quality, result demonstrability, dan perceived ease of use”²². Pengembangan ini semakin

²¹ David Bawden, “Origins and Concepts of Digital Literacy,” *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*, 2008, 17–32.

²² Viswanath Venkatesh and Fred D Davis, “A Theoretical Extension of the Technology

memperkuat argumen bahwa Pengadopsian teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan kontekstual, yang sangat relevan dalam konteks adopsi e-tilang oleh masyarakat Kota Banda Aceh.

2.1.5 Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang sesuai dengan aturan, perintah, atau norma yang berlaku. Dalam konteks hukum dan regulasi, kepatuhan merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Tyler membedakan dua jenis kepatuhan berdasarkan motivasi yang mendasarinya. “Pertama, kepatuhan yang didorong oleh faktor instrumental, yaitu kepatuhan yang muncul karena individu menghindari sanksi atau menginginkan imbalan. Kedua, kepatuhan normatif, yaitu kepatuhan yang muncul karena individu menganggap aturan tersebut adil, legitim, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya”²³. Kepatuhan normatif dianggap lebih stabil dan berkelanjutan karena tidak bergantung pada ancaman eksternal.

Menurut Susilo, “kepatuhan adalah kesediaan untuk mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib (mandatory) maupun yang bersifat mandiri (self-regulation)”²⁴. Kewajiban kepatuhan harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan ada konsekuensi yang harus ditanggung.

Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan membayar denda tilang melalui sistem e-tilang didefinisikan sebagai perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang terkena tilang elektronik untuk membayar denda sesuai ketentuan, melalui saluran pembayaran tanggal yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini mencakup dimensi

Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies,” *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186–204, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

²³ Tom R Tyler, *Why People Obey the Law (Revised Edition)* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).

²⁴ Agus Susilo, *Kepatuhan Dan Regulasi: Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

prosedural (mengikuti prosedur yang benar) dan dimensi substantif (membayar tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Berdasarkan Teori Kepatuhan Tyler, terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu terhadap peraturan

a. Faktor Instrumental

Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa perilaku individu dibentuk oleh kalkulasi untung-rugi, yakni adanya insentif yang menggiurkan atau penalti yang mengancam. Artinya, seseorang akan mematuhi aturan selama keuntungan dari kepatuhan lebih besar daripada risiko ketidakpatuhan.

b. Faktor Normatif

Perspektif normatif berkaitan dengan keyakinan moral yang dianut individu. Seseorang mematuhi hukum bukan karena takut akan sanksi, bukan karena ia pikir aturan itu adil, legitim, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Perspektif normatif ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan (trust) terhadap institusi penegak hukum.

Selain faktor-faktor yang bersumber dari teori Tyler, dalam konteks e-tilang faktor teknologi juga memainkan peran penting. Davis dalam TAM menyatakan bahwa kecenderungan pengguna untuk menggunakan sistem teknologi secara langsung dipengaruhi oleh seberapa mudah mereka digunakan dan seberapa bermanfaat mereka. Untuk menggunakan sistem tersebut, yang dalam konteks ini berkaitan dengan kepatuhan membayar denda melalui platform digital e-tilang.

Faktor literasi digital juga menjadi determinan kepatuhan yang penting dalam era digital. Masyarakat yang memiliki literasi digital tinggi akan lebih mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran denda melalui sistem e-tilang, sehingga hambatan teknis yang biasanya menjadi alasan ketidakpatuhan dapat diminimalkan.

3. Indikator Kepatuhan Membayar Denda Tilang

Indikator kepatuhan membayar denda tilang melalui sistem e-tilang dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan Tyler dan disesuaikan dengan konteks sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu pembayaran
- b. Penggunaan saluran pembayaran resmi
- c. Kepatuhan prosedural
- d. Kepatuhan sukarela

2.1.6 Denda

1. Pengertian denda

Denda merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum lalu lintas, denda berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus mekanisme pencegahan (deterrence) agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Moeljatno “denda adalah sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang dijatuhkan oleh pejabat berwenang kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum”²⁵. Pembayaran denda bersifat wajib dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan, sehingga kelalaian dalam membayar dapat mengakibatkan sanksi tambahan atau tindakan hukum lanjutan.

Dalam kerangka hukum lalu lintas Indonesia, kewajiban membayar denda tilang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui sidang pengadilan maupun melalui mekanisme tilang elektronik (e-tilang) yang memungkinkan pembayaran secara langsung melalui platform digital tanpa harus menghadiri sidang.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Putranto menyatakan bahwa “dalam sistem tilang elektronik, pelanggar lalu lintas yang terdeteksi oleh kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan menerima konfirmasi pelanggaran beserta besaran denda yang harus dibayarkan, dan selanjutnya diwajibkan melunasi denda tersebut melalui saluran pembayaran resmi yang telah ditetapkan dalam batas waktu yang ditentukan”²⁶.

2. Fungsi Denda dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Denda dalam konteks penegakan hukum lalu lintas memiliki beberapa fungsi yang saling melengkapi. Menurut Soekanto (2014), setidaknya terdapat tiga fungsi utama denda, yaitu:

a. Fungsi Represif

Denda berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang telah terjadi. Melalui fungsi ini, pelanggar diharapkan merasakan konsekuensi nyata dari tindakannya sehingga menimbulkan efek jera.

b. Fungsi Preventif

Ancaman denda berfungsi mencegah seseorang dari melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Ini merupakan mekanisme instrumental yang mendorong kepatuhan berbasis kalkulasi risiko.

c. Fungsi Regulatif

Denda berfungsi sebagai alat kebijakan untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat sesuai dengan standar dan aturan., dalam hal ini tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Dalam konteks sistem e-tilang, ketiga fungsi tersebut diperkuat oleh teknologi pengawasan otomatis yang meminimalkan subjektivitas penegakan hukum. Kamera ETLE merekam pelanggaran secara objektif sehingga proses pengenaan denda lebih transparan dan berpotensi meningkatkan persepsi keadilan di kalangan masyarakat.

²⁶ Heru Putranto, “Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas” (Universitas Indonesia, 2019).

Ketiga fungsi denda tersebut, bagaimanapun, tidak bekerja secara otomatis lepas dari persepsi masyarakat terhadap sistem yang menjatuhkannya. Fungsi preventif dan regulatif hanya berjalan optimal apabila masyarakat memahami mekanisme penegakannya, yang merupakan wilayah literasi digital, dan meyakini bahwa proses penegakan tersebut dijalankan secara adil dan transparan, yang merupakan wilayah kepercayaan publik. Dengan demikian, fungsi normatif denda dalam penelitian ini bekerja melalui, dan bergantung pada, kedua variabel independen yang diuji, bukan berdiri sebagai konsep hukum yang terpisah dari kerangka kausal utama penelitian.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap
Thalib & Ismail (2025) ²⁷	Optimalisasi e-tilang berbasis literasi digital & kesadaran hukum masyarakat	Kualitatif deskriptif	Analisis isi dokumen & wawancara	E-tilang meningkatkan kesadaran hukum, namun dipengaruhi tingkat literasi digital masyarakat	P:Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas
AG & Alauddin (2025) ²⁸	ETLE statis sebagai instrumen kepatuhan hukum	Yuridis-empiris	Observasi, wawancara, dokumen	Sistem ETLE mempercepat proses penindakan, meski masih terkendala partisipasi publik	P: Static Electronic ETLE Electronic Tickets in Traffic Violations Processing at the Bengkulu Regional Police Traffic
Gunawan (2024) ²⁹	Konsep <i>gamification</i> dalam penegakan hukum lalu lintas	Normatif-yuridis & konseptual	Analisis literatur hukum	Gamifikasi dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan melalui pendekatan edukatif	P: The Concept of Gamification in the Traffic Criminal System in Indonesia

²⁷ A A K Thalib and D E Ismail, "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas," *Jurnal Sinergi* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62335/p1xndm75>.

²⁸ A S AG and A Alauddin, "Static Electronic ETLE Electronic Tickets in Traffic Violations Processing at the Bengkulu Regional Police Traffic Directorate," *Justitia Journal of Law*, 2025, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6553>.

²⁹ A B Gunawan, "The Concept of Gamification in the Traffic Criminal System in Indonesia," *Brawijaya Law Review*, 2024, <https://doi.org/10.31599/s52t5e91>.

Penulis & Tahun	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap
Dahlan, Jalil & Tripa (2023) ³⁰	ETLE sebagai kebijakan hukum dengan asas kepastian hukum	Normatif-empiris	Analisis peraturan & wawancara	ETLE konsisten dengan prinsip kepastian hukum, namun membutuhkan sosialisasi lebih luas	P: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law
Surya & Berkatillah (2025) ³¹	Pembayaran denda melalui aplikasi e-tilang	kualitatif	Empiris	Aplikasi memudahkan pembayaran, kepatuhan meningkat seiring meningkatnya literasi digital masyarakat.	P: Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Wirna & Paraniti (2023) ³²	Implementasi e-tilang dalam proses persidangan pelanggaran lalu lintas	Studi empiris di Pengadilan Denpasar	Observasi & wawancara	E-tilang efisien, mengurangi tatap muka di persidangan, namun literasi digital masyarakat menjadi kendala	P: Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City

³⁰ M Dahlan, H Jalil, and S Tripa, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 176–88, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/176>.

³¹ A. Surya, S., & Berkatillah, "IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH," *Jurnal Pelayanan Publik* 2, no. 1 SE-Articles (March 10, 2025): 277–86, <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/1074>.

³² I N Wirna and A A S P Paraniti, "Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City," *Southeast Asian Law Journal* 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.55849/solj.v1i4.604>.

Penulis & Tahun	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap
Yusmanda, Jainah & Pane (2023) ³³	Penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE	kualitatif	Analisis data sekunder & wawancara	Tingkat kepatuhan meningkat, tetapi banyak pelanggar masih bingung dengan mekanisme pembayaran online	P: of Sanctions for Traffic Violations in Bandar Lampung City through Electronic Tickets (ETLE),
Darmawan & Arpangi (2023) ³⁴	Efektivitas pengawasan lalu lintas berbasis ETLE	kualitatif	Observasi, wawancara, dokumentasi	ETLE meningkatkan ketertiban, tetapi kendala utama adalah literasi digital rendah di kalangan pengguna jalan	P: Effectiveness of Electronic Traffic Supervision Implementation in Reducing Traffic Violations (Case Study in Cirebon City Police Area)
Solichan & Mashdurohatun (2022) ³⁵	Penegakan hukum melalui ETLE di Polda Jawa Tengah	Normatif-empiris	Analisis peraturan + data kepolisian	ETLE sesuai regulasi nasional, tetapi ada kesenjangan pemahaman teknologi antara kota dan desa	P: Law Enforcement of Traffic Violations through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Central Java Regional Police

³³ G A Yusmanda, Z O Jainah, and E Pane, "Implementation of Sanctions for Traffic Violations in Bandar Lampung City through Electronic Tickets (ETLE)," *Journal of Digital Law & Policy*, 2023, <https://journal.ubl.ac.id/index.php/jdcap/article/view/83>.

³⁴ A D Darmawan and A Arpangi, "Effectiveness of Electronic Traffic Supervision Implementation in Reducing Traffic Violations (Case Study in Cirebon City Police Area)," *Rechtens Law Journal*, 2023, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/download/45966/12935>.

³⁵ S Solichan and A Mashdurohatun, "Law Enforcement of Traffic Violations through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Central Java Regional Police," *Rechtidee Law Journal* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30659/rlj.2.2.%25p>.

Kajian mengenai penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian terdahulu seperti Dahlan, Jalil, & Tripa (Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law) lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan kerangka regulasi yang melandasi kebijakan ETLE. Penelitian Solichan & Mashdurohatun (Law Enforcement of Traffic Violations through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Central Java Regional Police) juga menekankan efektivitas ETLE sebagai sarana penegakan hukum normatif, tanpa membahas faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, penelitian Wirna & Paraniti (Wirna and Paraniti, "Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City) di Denpasar dan Yusmanda et al (Implementation of Sanctions for Traffic Violations in Bandar Lampung City through Electronic Tickets). di Bandar Lampung lebih menyoroti aspek implementasi teknis dan administrasi, namun belum menggali pengaruh literasi digital maupun partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan.

Sementara itu, penelitian yang mulai mengaitkan inovasi digital dengan perilaku masyarakat, seperti dilakukan oleh Thalib & Ismail (Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas) dan Surya & Berkatillah (Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah), memang menyinggung soal kemudahan pembayaran denda dan kesadaran hukum melalui e-tilang, tetapi pendekatannya masih bersifat kualitatif-deskriptif dan belum menguji hubungan antar variabel secara empiris. Penelitian Gunawan (The Concept of Gamification in the Traffic Criminal System in Indonesia) juga terbatas pada studi literatur tanpa data lapangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek hukum, kebijakan, dan efektivitas teknis, sementara faktor sosial seperti literasi digital dan partisipasi masyarakat masih jarang dijadikan variabel utama penelitian.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis kuantitatif untuk menguji pengaruh literasi digital dan kepercayaan publik terhadap, kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini berfokus pada Kota Banda Aceh, yang selama ini relatif kurang diperhatikan dalam literatur akademik, berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak terletak di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, maupun Lampung. Dengan pendekatan ini, penelitian ini membantu pengembangan literatur dengan menyertakan perspektif tambahan perilaku masyarakat sebagai faktor penting dalam implementasi sistem e-tilang di Indonesia.

2.3 Definisi operasional

Menurut Gobbens, definisi “operasional atau *empirical definition* adalah definisi yang menjabarkan konsep berdasarkan data yang dapat diamati, sehingga dapat dipakai dalam penelitian. Pendekatan ini menekankan bahwa konsep harus diterjemahkan ke dalam indikator konkret yang dapat diukur”³⁶. Berikut adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. 2

Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Skala Pengukuran
1	Literasi digital	Kecakapan dan kemampuan kognitif serta teknis individu dalam menggunakan perangkat digital, internet, dan aplikasi finansial untuk mengakses, memverifikasi, serta menyelesaikan administrasi hukum e-tilang.	1. Kemampuan mengakses informasi digital. 2. Kemampuan mengevaluasi informasi digital 3. Kemampuan mengintegrasikan informasi digital 4. Kemampuan mengkomunikasikan informasi digital sistem.	skala Likert (1-5)

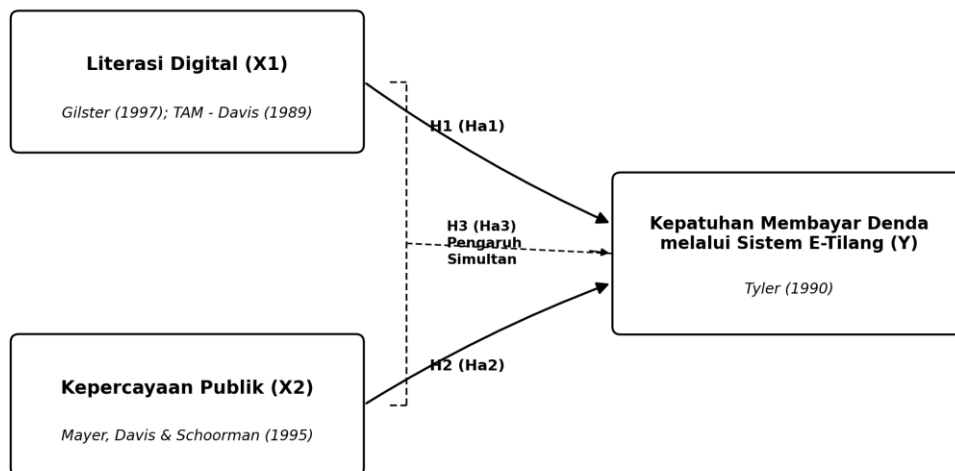
³⁶ Robbert J.J. Gobbens et al., “In Search of an Integral Conceptual Definition of Frailty: Opinions of Experts,” *Journal of the American Medical Directors Association* 11, no. 5 (2010): 338–43, <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2009.09.015>.

2	Kepercayaan publik	Tingkat keyakinan dan persepsi positif masyarakat Banda Aceh terhadap keandalan infrastruktur teknologi ETLE, jaminan keamanan privasi data digital, serta keadilan prosedural (transparansi tanpa pungli) yang dikelola oleh Ditlantas Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh	1. Keandalan sistem e-tilang 2. Keadilan proses penindakan 3. Integritas institusi 4. Transparansi pengelolaan	skala Likert (1-5)
3	Kepatuhan membayar denda e-tilang	Perilaku nyata pengendara di Banda Aceh dalam mematuhi batas waktu konfirmasi, mengikuti alur administrasi resmi, dan menyelesaikan pembayaran denda ETLE secara sukarela sebelum sanksi pemblokiran STNK otomatis berlaku.	1. Ketepatan waktu pembayaran 2. Penggunaan saluran pembayaran resmi 3. Kepatuhan prosedural 4. Kepatuhan sukarela	skala Likert (1-5)

2.4 Kerangka berpikir

Menurut Gilster (1997), literasi digital meningkatkan kemampuan individu dalam memahami serta menilai kredibilitas sistem berbasis teknologi. Ketika masyarakat memiliki literasi digital yang baik, mereka lebih mudah memahami mekanisme dan prosedur sistem e-tilang, sehingga hambatan teknis dalam proses konfirmasi dan pembayaran denda dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) yang menempatkan kemampuan kognitif pengguna sebagai prasyarat penerimaan teknologi. Secara terpisah, kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang dibentuk melalui persepsi masyarakat terhadap *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas) institusi pengelola, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995). Ketika kepercayaan publik terhadap institusi hukum digital tinggi, masyarakat akan menganggap sistem tersebut adil dan sah secara normatif,

sejalan dengan teori kepatuhan Tyler (2006) yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum muncul ketika individu mempersepsikan otoritas sebagai *legitimate* dan dapat dipercaya. Dengan demikian, literasi digital dan kepercayaan publik dipandang sebagai dua prasyarat yang bekerja secara independen namun saling melengkapi literasi digital menjelaskan kapasitas teknis (kemampuan) untuk patuh, sedangkan kepercayaan publik menjelaskan kesediaan normatif (kemauan) untuk patuh. Kedua jalur ini secara simultan mempengaruhi kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang dan diuji secara empiris melalui model regresi linear berganda.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya suatu studi. Menentukan lokasi ini menjadi langkah krusial dalam penelitian, karena dengan menetapkan lokasi, peneliti secara tidak langsung juga telah menentukan objek dan tujuan penelitiannya. Hal ini akan mempermudah proses pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh dan dilaksanakan pada periode 2025–2026, sesuai dengan tahapan pengumpulan data, analisis, hingga penyelesaian laporan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan kerangka kerja dan filosofi yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan studi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas, yakni metode yang dirancang untuk mengevaluasi bagaimana variabel berkorelasi satu sama lain secara terukur. Menurut Barrie Gunter menyatakan bahwa “penelitian kuantitatif adalah proses sistematis yang menekankan pada objektivitas, reliabilitas, serta kebebasan dari kesalahan metodologis. Proses ini biasanya dilakukan melalui survei dan eksperimen untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasi”³⁷, sejalan dengan itu menurut Suphat Sukamolson menekankan bahwa “penelitian kuantitatif berfokus pada angka dan variabel yang dapat diukur. Ciri utamanya adalah penggunaan statistik untuk menguji hipotesis, serta penerapan metode yang memungkinkan perbandingan dengan penelitian lain”³⁸.

³⁷ B Gunter, “The Quantitative Research Process,” *Routledge Book Chapter*, 2013.

³⁸ S Sukamolson, “Fundamentals of Quantitative Research,” *ResearchGate*, 2007, https://www.researchgate.net/profile/Vihan-Moodi/post/What_are_the_characteristics_of_quantitative_research/attachment/5f3091d0ed60840001c62a27/AS%3A922776944787456%401597018576221/download/SuphatSukamolson.pdf.

3.3 Variabel Penelitian

Setiap elemen yang diamati selama penelitian disebut variabel penelitian., yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana fenomena berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan mencakup variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

3.3.1 Variabel Independen (X)

a. Literasi Digital (X1)

Variabel literasi digital merujuk pada kapasitas individu dalam mengakses, mengetahui, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi berbasis teknologi digunakan dengan baik dalam layanan publik. Dalam implementasi e-tilang, literasi digital mencakup kemampuan akses digital, pemahaman prosedural, keamanan digital, sikap kritis terhadap informasi, serta kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi.

b. Kepercayaan Publik (X2)

Kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat Kota Banda Aceh yang pernah menerima tilang elektronik terhadap sistem ETLE dan institusi kepolisian yang mengelolanya. Mengacu pada Mayer, Davis, dan Schoorman³⁹ yang diadaptasi ke konteks e-government melalui McKnight, Choudhury, dan Kacmar⁴⁰, variabel ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi kemampuan (ability), yaitu persepsi masyarakat terhadap akurasi dan keandalan teknis sistem ETLE dalam merekam dan memproses pelanggaran niat baik (benevolence), yaitu keyakinan bahwa sistem e-tilang diterapkan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata untuk pendapatan negara serta integritas (integrity), yaitu persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan denda oleh institusi kepolisian

³⁹ Mayer J. H. and Schoorman, F. D., "An Integrative Model of Organizational Trust."

⁴⁰ D Harrison McKnight, Vivek Choudhury, and Charles Kacmar, "Developing and Validating Trust Measures for E-Commerce: An Integrative Typology," *Information Systems Research* 13, no. 3 (2002): 334–59, <https://doi.org/10.1287/isre.13.3.334.81>.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

a. Kepatuhan membayar denda e-tilang (Y)

Variabel kepatuhan membayar denda e-tilang didefinisikan sebagai tindakan sadar masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum dengan membayar denda pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik secara tepat waktu, sukarela, dan bertanggung jawab. Kepatuhan ini tidak hanya ditunjukkan melalui ketaatan terhadap prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan penerimaan individu terhadap legitimasi hukum yang menjadi dasar berlakunya kebijakan e-tilang. Secara operasional, variabel ini diukur melalui dua dimensi sesuai teori Tyler kepatuhan instrumental, yakni perilaku patuh yang didorong oleh kalkulasi rasional atas sanksi dan konsekuensi administratif seperti pemblokiran STNK; dan kepatuhan normatif, yakni perilaku patuh yang bersumber dari kesadaran moral dan penerimaan terhadap legitimasi sistem tanpa bergantung pada ancaman sanksi.

3.4 Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah total topik atau subjek penelitian yang memiliki jumlah dan ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum mencapai kesimpulan.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggar yang terdaftar dalam sistem ETLE Kota Banda Aceh sejak sistem beroperasi penuh pada tahun 2022 hingga 2025, yakni sebanyak 7.966 kasus pelanggaran yang tercatat dan telah ditindaklanjuti oleh Ditlantas Polda Aceh. Penetapan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya individu yang secara nyata menerima surat konfirmasi ETLE yang dapat memberikan penilaian akurat atas variabel literasi digital dan kepercayaan publik terhadap sistem e-tilang,

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan metode pengumpulan data menggunakan metode mengambil sebagian dari populasi untuk digunakan dalam menentukan karakteristik atau sifat tertentu yang mewakili populasi tersebut⁴². Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *simple random sampling* agar setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk memilih responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh sampel representatif sehingga temuan penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi. Dalam menentukan besar sampel digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan

n = jumlah sampel

N= Populasi

e = margin of error (10% atau 0,10)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *sampling error* (e) 10%

$$(0,10)^2 = 0,01$$

Perhitungan :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{7.966}{1 + 7.966(0,10)^2}$$

$$n = \frac{7.966}{1 + 7.966(0,01)}$$

$$n = \frac{7.966}{80,66}$$

$$[n = 98,75]$$

⁴² Sugiyono.

Seperti yang ditunjukkan jumlah sampel minimal yang diperlukan berdasarkan hasil perhitungan di atas sebanyak 98,75 responden, dibulatkan keatas menjadi 100 responden. Pembulatan ini dilakukan agar sampel lebih representatif populasi pelanggar ETLE Banda Aceh yang berjumlah 7.966 kasus. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan dalam studi ini adalah 100 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data untuk penelitian adalah proses atau metode yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data memiliki peran penting karena akan berdampak pada tingkat validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Oleh karena itu, metode ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etika yang relevan.⁴³ Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

3.5.1 Kuesioner

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner.. Menurut Sugiono kuesioner, atau angket adalah metode untuk mengumpulkan data di mana serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis diberikan kepada responden dan kemudian diberikan jawaban yang sesuai dengan situasi dan perspektif mereka⁴⁴. Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap peristiwa tertentu. Penggunaan skala ini dimaksudkan untuk mempermudah responden yang menjawab angket atau kuesioner yang disediakan.

Tabel 3. 1 Instrumen Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2006)

⁴³ Z Iba and A Wardhana, *Metode Penelitian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data tentang suatu objek atau variabel, seperti transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, logger, agenda, dan sebagainya⁴⁵, Dokumen-dokumen yang dimaksud meliputi: peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait E-Tilang dan data yang relevan

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Menurut Sugiyono, uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa baik instrumen penelitian dapat mengungkapkan variabel yang diteliti. Instrumen dinyatakan valid apabila setiap item pertanyaan memiliki hubungan yang cukup tinggi dengan skor totalnya (*corrected item-total correlation*), sehingga benar-benar merepresentasikan konstruk penelitian. Ambang batas yang sering digunakan adalah $r\text{-hitung} \geq 0,30$, artinya butir pertanyaan yang memiliki nilai korelasi diatas 0,30 dianggap valid dan layak dipakai dalam pengumpulan data⁴⁶.

B. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono, reliabilitas berkaitan dengan hasil pengukuran yang sama ketika alat digunakan berulang kali pada lingkungan yang sama. Instrumen penelitian dapat dianggap reliabel jika hasil yang didapat secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga dapat dipercaya untuk mewakili kondisi yang sebenarnya. Indikator yang umum dipakai adalah koefisien *Cronbach's Alpha*, dan Sugiyono menyatakan ambang praktik yang sering digunakan yaitu $\alpha \geq 0,60$ untuk menyatakan instrumen dapat diterima⁴⁷.

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2020). Hal 124

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2020). Hal: 130–132.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan memeriksa apakah residual (galat) model regresi berdistribusi normal. pemeriksaan dapat dilakukan secara statistik (*Kolmogorov Smirnov* atau *Shapiro Wilk* pada sampel kecil) maupun secara grafik (histogram residual, P-P plot). Dalam praktik uji statistik, keputusan biasanya: $p > 0,05$ menunjukkan tidak ada bukti pelanggaran normalitas (residual dianggap berdistribusi normal), sedangkan $p \leq 0,05$ mengindikasikan penyimpangan signifikan sehingga perlu tindakan (mis. transformasi)⁴⁸. Uji *Kolmogorov Smirnov* adalah uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Apabila terjadi korelasi tinggi antar variabel bebas, maka hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance, dimana kriteria bebas multikolinieritas adalah $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$.⁴⁹

C. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau berubah-ubah. Apabila varians residual tidak konstan (heteroskedastisitas), maka efisiensi estimasi regresi akan terganggu dan uji statistik menjadi tidak valid. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser, dimana residual dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$).⁵⁰

⁴⁸ I Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), <https://id.scribd.com/document/704634959/Aplikasi-Analisis-Multivariate-Imam-Ghozali>.

⁴⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). Hal: 101-102

⁵⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). Hal: 134-153.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

A. Uji T

Menurut Hair et al., uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau menggunakan nilai signifikansi (p-value). Suatu variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai $p < 0,05$ pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, sedangkan jika $p \geq 0,05$ berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan⁵¹. Mengingat penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya arah pengaruh negatif di samping arah pengaruh positif yang diduga, serta mengacu pada konvensi umum yang lebih konservatif dalam penelitian ilmu sosial, maka pengujian t dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji dua pihak (two-tailed test) pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Konsekuensinya, nilai t-tabel yang digunakan sebagai pembanding adalah nilai kritis dua arah pada taraf signifikansi $\alpha/2 = 2,5\%$ di setiap sisi distribusi, yaitu sebesar 1,985 pada derajat kebebasan (df) = 97.

B. Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Hair et al., uji f digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Keputusan signifikan diambil apabila nilai $p < 0.05$, artinya model regresi secara keseluruhan signifikan⁵². Selain itu, hasil uji F sebaiknya disertai pelaporan koefisien determinasi (R^2) untuk menggambarkan rasio variasi variabel dependen yang memberikan penjelasan tentang mereka oleh variabel independen (besaran efektivitas model)⁵³.

⁵¹ J F Hair et al., *Multivariate Data Analysis*, 8th ed. (Cengage Learning, 2018), <https://www.cengage.com/c/ebook-multivariate-data-analysis-8e-hair-babin-anderson/9781473756557/>.

⁵² J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, & R. E. Anderson, *Multivariate Data Analysis* (Boston: Cengage Learning, 2018). Hal: 280–290

⁵³ Hair et al., *Multivariate Data Analysis*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem E-Tilang (ETLE) di Kota Banda Aceh

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau yang lazim disebut e-tilang adalah sistem yang mengawasi penegakan hukum lalu lintas yang didasarkan pada teknologi informasi yang memanfaatkan kamera pemantau untuk secara otomatis mendeteksi, merekam, dan memproses pelanggaran. Sistem ini direncanakan untuk meminimalkan kontak langsung antara pelaku dan petugas, sekaligus meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas penegakan hukum di jalan raya.

Dasar hukum penerapan ETLE bersumber dari Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik berupa alat perekam kejadian, dan hasil rekaman tersebut sah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan⁵⁴. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dan secara teknis diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Alat Bukti Rekaman Elektronik

Secara nasional, Mabes Polri sejak 23 Maret 2021 telah memberlakukan ETLE dengan menetapkan 12 Polda sebagai percontohan nasional⁵⁵. Di tingkat Provinsi Aceh, Polda Aceh melalui Ditlantas secara resmi melaunching ETLE pada Jumat, 12 November 2021, yang sekaligus diberlakukan di sejumlah kabupaten/kota lain di Aceh, diantaranya Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Sabang, dan Subulussalam⁵⁶.

⁵⁴ Hukumonline, "Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik" (Hukumonline, 2025), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-denda-tilang-elektronik-lt684790871217d/>.

⁵⁵ Indonesia.go.id, "Ketentuan Dan Denda Tilang Elektronik" (Portal Resmi Pemerintah Indonesia, 2021), <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2657/ketentuan-dan-denda-tilang-elektronik>.

⁵⁶ CerdikIndonesia, "E-Tilang Mulai Diberlakukan Di Banda Aceh, Berikut Titik-Titik Yang Terpasang CCTV," 2021, <https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-863006736/e-tilang-mulai-diberlakukan-di-banda-aceh-berikut-titik-titik-yang-terpasang-cctv>.

Untuk tahap awal, penerapan difokuskan di Kota Banda Aceh serta beberapa bagian Kabupaten Aceh Besar, dengan 20 titik kamera pemantau yang telah terpasang. Penerapan ETLE pada tahap awal masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi kepada masyarakat, di mana setiap pelanggar yang teridentifikasi akan menerima surat tilang yang dikirimkan secara langsung ke alamat yang diidentifikasi dengan nomor registrasi kendaraan⁵⁷.

Sejak dioperasikan secara penuh pada tahun 2022, ribuan pelanggaran dicatat setiap bulan oleh ETLE. Pada tahun 2025, tercatat 7.966 pelanggaran lalu lintas. Telah terdeteksi dan dikonfirmasi melalui surat konfirmasi langsung ke alamat pemilik kendaraan. Saat ini, Ditlantas Polda Aceh mengelola 20 titik kamera ETLE, dengan 12 diantaranya berada di wilayah Kota Banda Aceh.⁵⁸

“Titik-titik kamera ETLE yang terpasang di Kota Banda Aceh meliputi Simpang Lima (depan RM Komplek Kodam dan depan Pizza Hut), Simpang Jambo Tape (depan Pos Lintas Resto), Simpang Lambaro (TL Jembatan), dan Simpang PKA (depan Pos Lintas Resto/PDAM). Selain itu terdapat kamera monitoring di sejumlah titik strategis meliputi Simpang Jam BNI, Simpang Kodim, Simpang Tugu/Waka, Simpang Ketapang, Simpang Dodik, Simpang BPKP, dan Simpang Surabaya”⁵⁹.”Seluruh kamera ETLE beroperasi selama 24 jam penuh dan dapat mendeteksi berbagai pelanggaran, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Sekaligus mengidentifikasi nomor plat kendaraan secara otomatis”⁶⁰.

⁵⁷ iNews Aceh, “Mulai November 2021, Tilang Elektronik Akan Diterapkan Di Aceh,” 2021, <https://aceh.inews.id/berita/mulai-november-2021-tilang-elektronik-akan-diterapkan-di-aceh>.

⁵⁸ Ditlantas Polda Aceh, “ETLE Korlantas Polri - Rekam 11.677 Pelanggaran Lalu Lintas Hingga Mei 2025” (FaNews, 2025), <https://fanews.id/dirlantas-polda-aceh-etle-beroperasi-24-jam-sudah-ada-etle-mobile-di-wilayah-aceh/>.

⁵⁹ Dialek sis.com, “Ini Lokasi Kamera ETLE Yang Ada Di Banda Aceh,” 2021, <https://dia.leksis.com/aceh/ini-lokasi-kamera-etle-yang-ada-di-banda-aceh-yuk-simak/>.

⁶⁰ Tribatanews Polri, “Polda Aceh Pasang CCTV Di 20 Titik Persimpangan Kota Banda Aceh,” 2022, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-aceh-pasang-cctv-di-20-titik-persimpangan-kota-banda-aceh-27202>.

“Mekanisme penindakan berjalan melalui tahapan yang sistematis. Setelah pelanggaran terekam kamera, petugas melakukan pengecekan identitas kendaraan melalui sistem Electronic Registration and Identification (REI), kemudian selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan. Surat konfirmasi tersebut memuat nama pemilik, foto bukti pelanggaran, jenis pasal yang dilanggar, alamat pemilik, jenis kendaraan, serta jadwal klarifikasi”⁶¹. Pemilik kendaraan diberi kesempatan untuk melakukan konfirmasi atau sanggahan secara daring. “Apabila pemilik kendaraan tidak merespons atau tidak mengakui pelanggaran dalam surat konfirmasi, dilakukan pemblokiran terhadap data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik pelanggar”⁶².

Sistem e-tilang ini memiliki keterkaitan langsung dengan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Proses konfirmasi dan pembayaran denda yang sepenuhnya dilakukan secara daring menuntut kemampuan literasi digital yang memadai dari masyarakat. Di sisi lain, ketiadaan interaksi fisik antara petugas dan pelanggar menyebabkan kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana mereka mempercayai sistem dan institusi yang mengelolanya. Dua kondisi inilah yang menjadi landasan empiris pemilihan literasi digital (X_1) dan kepercayaan publik (X_2) sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang (Y).

⁶¹ Indonesia.go.id, “Ketentuan Dan Denda Tilang Elektronik” (Portal Resmi Pemerintah Indonesia, 2021), <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2657/ketentuan-dan-denda-tilang-elektronik>.

⁶² Hukumonline, “Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik” (Hukumonline, 2025), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-denda-tilang-elektronik-lt684790871217d/>.

4.2 karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden dari hasil penyebaran angket dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Presentase
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	68	68%
	2. Perempuan	32	32%
2	Usia		
	1. 20-25 tahun	34	33%
	2. 26-30 tahun	35	35%
	3. 30 -35 tahun	18	18%
	4. 36- 40 tahun	13	13%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SLTP	15	15%
	2. SMA	36	36%
	3. DIPLOMA	22	21%
	4. S1	27	26%
4	Berdasarkan Pekerjaan		
	1. PNS	17	17%
	2. Karyawan Swasta	43	43%
	3. Wirawasta	34	34%
	4. Lainnya	6	6%

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan tabel 4.1 , hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden, Dari data yang dikumpulkan, jumlah responden adalah laki-laki. yaitu 68 orang dengan persentase 68%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 32 orang dengan persentase 32%. Responden yang berumur 20–25 tahun berjumlah 34 responden dengan persentase 34%, yang berusia 26–30 tahun berjumlah 35 responden dengan persentase 35%, yang berusia 30–35 tahun berjumlah 18 responden dengan persentase 18%, dan yang berusia 36–40 tahun berjumlah 13 responden dengan persentase 13%.

Hasil kuesioner yang didasarkan pada pendidikan terakhir menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan terakhir (SLTP) berjumlah 15 responden dengan persentase 15%, SMA berjumlah 36 responden dengan persentase 36%, Diploma sebanyak 22 responden dengan persentase 22%, dan S1 sebanyak 27 responden dengan persentase 27%.

Dari data penyebaran kuesioner menunjukkan responden yang berstatus sebagai Karyawan Swasta berjumlah 43 responden dengan persentase 43%, yang berprofesi sebagai Wiraswasta berjumlah 34 responden dengan persentase 34%, yang berstatus sebagai PNS berjumlah 17 responden dengan persentase 17%, dan responden dengan pekerjaan lainnya berjumlah 6 responden dengan persentase 6%.

4.3 Pengujian Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai apakah instrumen kuesioner yang digunakan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah kuesioner dinilai valid apabila setiap butir pertanyaan di dalamnya dapat mengungkap variabel yang menjadi sasaran pengukuran. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistics versi 26 dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai *korelasi person* tiap butir soal terhadap nilai *r* tabel Product Moment. Apabila *r* hitung > *r* tabel, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, dengan nilai *r* tabel yang ditetapkan sebesar 0,197. Adapun hasil lengkap uji validitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2

Uji Validitas X1

Item Pernyataan	Pearson Correlation X1	R tabel (Taraf Signifikasi 5%)	Ket
1	0,750	0,197	Valid
2	0,733		Valid
3	0,755		Valid
4	0,721		Valid
5	0,765		Valid
6	0,780		Valid
7	0,745		Valid
8	0,779		Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Tabel 4. 3

Uji Validitas X2

Item Pernyataan	Pearson Correlation X2	R tabel (Taraf Signifikasi 5%)	Ket
1	0,779	0,197	Valid
2	0,732		Valid
3	0,714		Valid
4	0,709		Valid
5	0,738		Valid
6	0,681		Valid
7	0,621		Valid
8	0,730		Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Tabel 4. 4

Uji Validitas Y

Item Pernyataan	Pearson Correlation Y	R tabel (Taraf Signifikasi 5%)	Ket
1	0,823	0,197	Valid
2	0,745		Valid
3	0,775		Valid
4	0,770		Valid
5	0,764		Valid
6	0,758		Valid
7	0,828		Valid
8	0,787		Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Maka dapat dilihat dari tabel diatas bahwa koefisien validitas rhitung > rtabel dan hasil uji validitas dapat dinyatakan valid dan penelitian ini dapat dilanjutkan

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi kuesioner dalam menghasilkan pengukuran yang stabil ketika diterapkan secara berulang. Dengan kata lain, Reliabilitas menunjukkan seberapa andal instrumen pengukuran .

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* (α), yang dipilih karena setiap butir pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala interval pengukuran. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *alpha* (α) yang diperoleh lebih besar dari 0,6.

Tabel 4. 5
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Digital (X1)	8 Item Pernyataan	0,890	Reliabel
Kepercayaan Publik (X2)	8 Item Pernyataan	0,862	Reliabel
Kepatuhan (Y)	8 Item Pernyataan	0,908	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Dapat dilihat dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa *alpha* variabel Literasi Digital (X1) sebesar 0,890, Kepercayaan Publik (X2) sebesar 0,862 dan *alpha* variabel Kepatuhan (Y) sebesar 0,908 lebih besar dari 0,60 maka hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan reliabel

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang diperoleh dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pendeteksian normalitas residu dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni analisis grafik dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai alat pengujian normalitas. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka residu dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka residu dinyatakan tidak berdistribusi normal.

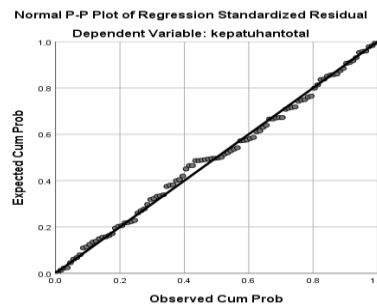
Tabel 4. 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test		
		RtX
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.29812279
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.052
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residu berdistribusi normal. Selain itu, pengujian normalitas juga dapat dikonfirmasi melalui grafik P -Plot , di mana data ditampilkan dalam distribusi normal apabila titik-titik pada grafik tersebut mengikuti dan mendekati garis diagonal.



Gambar 4. 1 Grafik P-Plot Uji Normalitas Data

Gambar 4.1 menampilkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti arah garis tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Jika korelasi tinggi antar variabel bebas terjadi, estimasi koefisien regresi akan menjadi tidak stabil sehingga sulit untuk diinterpretasikan. Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *toleransi*, di mana suatu model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *toleransi* > 0,10.

Tabel 4. 7
Uji Multikolineritas

MODEL	Collinearity Statistik	
	Tolerance	VIF
Literasi Digital	.715	1.399
Kepercayaan Publik	.715	1.399

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai *Tolerance* untuk variabel Literasi Digital (X1) dan Kepercayaan Publik (X2) masing-masing sebesar 0,715 atau lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) keduanya sebesar 1,399 atau lebih kecil dari 10. Hasil ini memenuhi kriteria bebas multikolinieritas, sehingga dapat disimpulkan antar bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat variabel bebas dalam model regresi ini. Dengan demikian, Literasi Digital dan Kepercayaan Publik dapat diikutsertakan secara bersamaan dalam model regresi berganda tanpa menimbulkan bias pada estimasi koefisien.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas) atau berubah-ubah sepanjang pengamatan. Apabila varians residual tidak konstan, kondisi heteroskedastisitas akan mengganggu efisiensi estimasi regresi sehingga hasil uji statistik menjadi tidak dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, dimana model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$).

Tabel 4. 8
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Literasi Digital	.374	homoskedastisitas
Kepercayaan Publik	.604	homoskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel Literasi Digital (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,374, sedangkan variabel Kepercayaan Publik (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,604. Karena kedua nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual tersebar secara homogen (homoskedastis) pada seluruh pengamatan, sebuah syarat penting agar koefisien regresi yang dihasilkan bersifat efisien. Terpenuhinya asumsi ini menjadikan model regresi layak untuk digunakan dalam tahap analisis inferensial selanjutnya.

4.5 Uji T

Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana masing-masing variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Suatu variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansinya (Sig.) lebih kecil dari 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan taraf signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ = $100 - 2 - 1 = 97$, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985

Tabel 4. 9

Uji T

Model	Unstandardized Coefficients B	T	Sig.
Literasi Digital	0.292	2.916	.004
Kepercayaan Publik	0.567	5.065	.000

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai t hitung variabel Literasi Digital sebesar 2.916 dan variabel Kepercayaan Publik sebesar 5.065, keduanya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985. Nilai signifikansi masing-masing variabel juga memenuhi kriteria, yakni Literasi Digital sebesar 0,004 dan Kepercayaan Publik sebesar 0,000, keduanya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, karena nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Literasi Digital dan Kepercayaan Publik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda E-Tilang.

4.6 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah

- a. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ (seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan)
- b. H_1 : minimal satu $\beta_i \neq 0$ (minimal satu variabel independen berpengaruh).

Dengan jumlah responden sebanyak 100 dan jumlah variabel independen sebanyak 2, maka diperoleh nilai F tabel pada $df_1 = 2$ dan $df_2 = 97$ dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ sebesar **3,090**.

Tabel 4. 10

Uji F

Model	df	Mea n Square	f	sig
Regression	2	658.799	34.941	.000 ^b
Residual	97	18.855		
Total	99			

Sumber : Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 34.941 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung ($34.941 > F \text{ tabel } (3,090)$) dan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa Literasi Digital (X_1) dan Kepercayaan Publik (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui sistem e-tilang di Banda Aceh. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kriteria kelayakan telah dipenuhi oleh model regresi yang digunakan. dan variabel-variabel independen yang dipilih mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen secara signifikan.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Literasi Digital (X1) dan Kepercayaan Publik (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Denda E-tilang (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan Koefisien Determinasi (KD).

Tabel 4. 11

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.647 ^a	.419	.407	4.342

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Dari hasil Tabel 4.11 menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,647. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,407 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Literasi digital dan Kepercayaan publik) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Membayar Denda E-tilang) adalah sebesar 40,7%.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang

Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan pembayaran denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $2.916 > t$ tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Koefisien regresi variabel literasi digital sebesar 0,292 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan skor literasi digital akan mendorong peningkatan kepatuhan membayar denda sebesar 0,292 satuan, dengan asumsi variabel kepercayaan masyarakat tetap konstan. Dengan demikian, tingkat literasi masyarakat digital berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan mereka dalam menyelesaikan pembayaran denda e-tilang secara tepat waktu.

Temuan ini selaras dengan kerangka konseptual Gilster yang menegaskan bahwa Literasi digital mencakup lebih dari sekadar kemampuan teknis untuk mengoperasikan perangkat. Ini juga mencakup kapasitas memahami prosedur digital, menilai keamanan platform, dan beradaptasi secara mandiri terhadap sistem berbasis teknologi. Dalam konteks e-tilang, seluruh proses mulai dari membaca surat konfirmasi elektronik, mengakses portal pembayaran daring, memverifikasi nominal denda, hingga menyelesaikan transaksi melalui aplikasi perbankan sepenuhnya berlangsung secara digital. Masyarakat yang memiliki kemampuan akses dan pemahaman prosedural yang memadai akan mampu melewati setiap tahapan tersebut tanpa hambatan teknis, sehingga kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Sebaliknya, individu dengan literasi digital yang rendah rentan menghadapi hambatan teknis yang bukan berasal dari penolakan untuk membayar, melainkan dari ketidakmampuan menavigasi sistem. Hambatan ini bekerja melalui tiga jalur konkret. Pertama, jalur pemahaman prosedural, yaitu ketidakpahaman alur konfirmasi membuat warga melewati tenggat waktu karena kebingungan teknis semata. Kedua, jalur keamanan digital, dimana tautan pembayaran daring sering memicu kecurigaan penipuan tanpa literasi yang cukup untuk memverifikasi keaslian platform resmi. Ketiga, jalur pemahaman konsekuensi hukum, di mana individu yang tidak mengetahui bahwa keterlambatan berakibat pada pemblokiran STNK cenderung menyepelekan risiko dan menunda pembayaran. Ketiga jalur ini secara bersama-sama menekan angka kepatuhan dari sisi kapasitas teknis.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Abidin, Suryanto, dan Utami yang menyatakan bahwa “rendahnya literasi digital dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap tata cara dan legalitas transaksi digital, termasuk proses pembayaran denda elektronik”⁶³. Sejalan dengan itu, Darmawan dan Arpangi dalam penelitian di Kota Cirebon “menemukan bahwa kendala utama implementasi ETLE adalah rendahnya literasi digital pengguna jalan”⁶⁴, dan Wirna serta Pariniti menemukan “temuan

⁶³ Abidin, Suryanto, and Utami, “Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and Its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors.”

⁶⁴ Darmawan and Arpangi, “Effectiveness of Electronic Traffic Supervision Implementation in Reducing Traffic Violations (Case Study in Cirebon City Police Area).”

serupa dalam konteks e-tilang di Kota Denpasar”⁶⁵. Temuan penelitian ini mengenai tingkat literasi digital masyarakat Kota Banda Aceh yang mendukung kepatuhan membayar denda elektronik sejalan dengan tren peningkatan literasi digital secara nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meluasnya penetrasi internet dan penggunaan aplikasi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi perbankan, belanja daring, dan layanan pemerintahan elektronik lainnya. Masyarakat yang telah terbiasa menggunakan aplikasi dompet digital untuk transaksi sehari-hari, misalnya, secara alami membawa keterampilan transaksional tersebut ke dalam konteks pembayaran denda elektronik, sehingga hambatan yang mungkin muncul lebih bersifat spesifik terhadap platform e-tilang itu sendiri, bukan pada literasi digital secara umum.

Namun demikian, transfer keterampilan digital dari satu konteks ke konteks lain tidak selalu berlangsung mulus. Seseorang yang terampil bertransaksi pada aplikasi belanja daring belum tentu secara otomatis memahami prosedur khusus yang berlaku pada sistem e-tilang, mengingat perbedaan alur kerja, terminologi hukum, dan tingkat urgensi yang melekat pada masing-masing platform. Kondisi ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang spesifik mengenai sistem e-tilang, sekalipun ditujukan kepada masyarakat yang secara umum telah memiliki literasi digital tinggi pada konteks transaksi digital lainnya, mengingat kekhususan prosedural sistem penegakan hukum elektronik tetap memerlukan pemahaman tersendiri yang tidak serta merta terbentuk dari pengalaman digital secara umum.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas konsistensi empiris dari hubungan antara literasi digital dan kepatuhan terhadap sistem penegakan hukum yang menggunakan teknologi di seluruh Indonesia.

⁶⁵ Wirna and Paraniti, “Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City.”

4.8.2 Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang

Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $5.065 > t$ tabel 1,985 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Koefisien regresi variabel kepercayaan publik sebesar 0,567 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan skor kepercayaan publik akan mendorong peningkatan kepatuhan membayar denda sebesar 0,567 satuan, dengan asumsi variabel literasi digital tetap konstan.

Temuan ini sesuai dengan model kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman yang “mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk bersikap rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan ekspektasi positif terhadap kemampuan (ability), niat baik (benevolence), dan integritas (integrity) pihak tersebut”⁶⁶. Dalam mekanisme e-tilang, kepercayaan bekerja pada lapisan yang lebih mendasar daripada literasi. Seseorang mungkin sepenuhnya mampu secara teknis untuk membayar denda, namun memilih untuk tidak melakukannya karena meragukan akurasi rekaman kamera, mempertanyakan keabsahan nominal denda, atau tidak yakin dengan transparansi pengelolaan dana sanksi. Ketidakpercayaan semacam ini tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan kemampuan teknis ia hanya dapat diatasi melalui penguatan legitimasi dan kredibilitas institusi.

Penjelasan ini selaras dengan Compliance Theory yang dikembangkan Tyler. Tyler membedakan dua perspektif kepatuhan yakni “perspektif instrumental, dimana individu patuh karena kalkulasi rasional atas sanksi, dan perspektif normatif, dimana individu patuh karena menilai sistem tersebut adil dan sah”⁶⁷. Kepercayaan publik beroperasi terutama pada perspektif normatif. Ketika masyarakat meyakini bahwa sistem e-tilang dikelola secara adil, transparan, dan

⁶⁶ Mayer J. H. and Schoorman, F. D., “An Integrative Model of Organizational Trust.”

⁶⁷ Tom R Tyler and Yuen J Huo, “Trust and the Rule of Law,” in *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts* (New York: Russell Sage Foundation, 2002), 1–240.

bertanggung jawab, mereka menerima tagihan denda sebagai objek yang sah dan layak untuk dilunasi, bahkan tanpa tekanan sanksi yang bersifat langsung. Sementara itu, literasi digital lebih beroperasi pada perspektif instrumental sebagai fasilitator kemampuan teknis untuk mematuhi sistem yang telah diterima secara sah. Dengan kata lain, kepercayaan publik menentukan apakah seseorang mau membayar, sedangkan literasi digital menentukan apakah seseorang mampu membayar. Dalam hierarki kepatuhan, kehendak (motivasi normatif) mendahului kemampuan (kapasitas teknis), dan inilah yang menjelaskan mengapa kepercayaan publik memiliki pengaruh yang secara statistik lebih kuat dalam penelitian ini.

Temuan ini diperkuat oleh Lahangatubun dan Mulyono yang menegaskan bahwa “kepercayaan publik terhadap validitas hukum sistem elektronik berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan berbasis digital”⁶⁸. Fairuzyah, Arkaan, dan Marfariza menemukan “bahwa strategi e-governance yang efektif dalam membangun kepercayaan publik mensyaratkan komunikasi publik yang baik dan edukasi digital yang memadai secara bersamaan”⁶⁹. Luhmann memperkuat argumen ini dengan “memandang kepercayaan sebagai mekanisme reduksi kompleksitas sosial dalam sistem digital yang tidak menyediakan interaksi tatap muka antara petugas dan pelanggan, kepercayaan menjadi jembatan utama yang memungkinkan masyarakat bertindak patuh tanpa verifikasi langsung”⁷⁰.

Temuan bahwa kepercayaan publik memiliki pengaruh yang secara statistik lebih kuat dibandingkan literasi digital dalam penelitian ini sejalan dengan pola umum yang ditemukan dalam berbagai kajian kepercayaan terhadap layanan pemerintah digital di Indonesia, di mana dimensi kepercayaan institusional kerap menjadi prediktor dominan dibandingkan sekadar kapasitas teknis pengguna. Pola ini mengindikasikan bahwa persoalan mendasar dalam penerimaan layanan e-government di Indonesia, termasuk sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, bukan

⁶⁸ Lahangatubun and Mulyono, “Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia.”

⁶⁹ Widya Putri, Nanang Hermawan, and Fauzan Hidayatullah, “Peran Perpustakaan Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Siswa Dan Tenaga Pendidik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Madiun,” *Literatify* 6, no. 1 (2025): 40–52, <https://doi.org/10.24252/literatify.v6i1.54621>.

⁷⁰ Luhmann, *Trust and Power*.

semata persoalan kesenjangan digital, melainkan lebih dalam lagi menyangkut legitimasi dan kredibilitas institusi yang mengelola layanan tersebut di mata publik.

Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Kota Banda Aceh tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari konteks sejarah dan sosial budaya masyarakat setempat. Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus memiliki lembaga penegakan aturan yang beririsan antara struktur kepolisian nasional dan struktur penegakan Qanun daerah, sebuah kondisi yang membentuk pengalaman masyarakat terhadap otoritas formal secara berlapis. Pengalaman berlapis semacam ini berpotensi memengaruhi cara masyarakat menilai kredibilitas institusi kepolisian dalam menjalankan sistem e-tilang, sebab penilaian terhadap satu institusi penegak hukum seringkali dipengaruhi oleh persepsi umum terhadap institusi penegak hukum lainnya di daerah yang sama.

Selain itu, tradisi musyawarah dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan yang masih kuat dalam budaya Aceh dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap cara institusi menyelesaikan keluhan atau sengketa terkait tilang elektronik. Ketika sistem e-tilang menyediakan kanal komunikasi yang dianggap responsif terhadap keluhan warga, hal tersebut berpotensi memperkuat persepsi keadilan prosedural yang menjadi salah satu indikator kepercayaan publik dalam penelitian ini. Sebaliknya, sistem yang dipersepsikan kaku dan tanpa ruang dialog dapat menurunkan tingkat kepercayaan meskipun secara teknis sistem tersebut berjalan akurat.

Implikasi dari pola ini cukup signifikan bagi arah kebijakan digitalisasi layanan publik secara lebih luas, tidak terbatas pada sistem e-tilang semata. Investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur teknis semata, tanpa diiringi upaya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas, berisiko menghasilkan sistem yang secara teknis mumpuni namun tetap menghadapi resistensi atau keengganan masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela. Temuan penelitian ini menjadi pengingat empiris bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik pada akhirnya bergantung pada dimensi manusia dan kelembagaan, bukan semata pada kecanggihan teknologi yang digunakan.

4.8.3 Pengaruh Simultan Literasi Digital dan Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang

Uji F membuktikan bahwa literasi digital dan kepercayaan masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar $34.941 > F$ tabel 3,09 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 3,611 + 0,292X_1 + 0,567X_2$, yang mengandung arti bahwa tanpa kontribusi kedua variabel independen, nilai dasar pemenuhan diestimasi sebesar 3,611. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,407 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 40,7% variasi kepatuhan membayar denda, sedangkan 59,3% ketergantungan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan model penelitian ini.

Persamaan regresi $Y = 3,611 + 0,292X_1 + 0,567X_2$ yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar simulasi sederhana untuk memproyeksikan dampak kebijakan tertentu. Sebagai ilustrasi, apabila melalui program edukasi digital yang terstruktur, Ditlantas Polda Aceh berhasil meningkatkan rerata skor literasi digital masyarakat sebesar satu satuan pada skala pengukuran yang digunakan, maka berdasarkan koefisien regresi, skor kepatuhan rata-rata diproyeksikan meningkat sebesar 0,292 satuan, dengan asumsi kepercayaan publik tetap konstan. Demikian pula, program penguatan transparansi yang berhasil meningkatkan skor kepercayaan publik sebesar satu satuan diproyeksikan meningkatkan skor kepatuhan sebesar 0,567 satuan.

Besaran kontribusi simultan sebesar 40% menunjukkan bahwa literasi digital dan kepercayaan publik merupakan prediktor yang substansial terhadap kepatuhan, namun sekaligus mengisyaratkan bahwa kepatuhan adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh dua variabel ini saja. Faktor-faktor lain yang relevan namun berada di luar model, seperti besaran nominal denda, kemudahan antarmuka sistem, kekuatan sanksi lanjutan berupa pemblokiran STNK, tingkat kesadaran hukum umum, serta kondisi sosial-ekonomi responden, turut berkontribusi terhadap sisa variasi tersebut. Keterbatasan ini

sejalan dengan saran para peneliti terdahulu untuk mengembangkan model dengan variabel yang lebih lengkap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen penentu kepatuhan hukum berbasis teknologi.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi bahwa literasi digital dan kepercayaan publik bekerja sebagai dua prasyarat yang saling melengkapi dalam mendorong kepatuhan. Sistem e-tilang yang secara teknis sudah dapat diakses namun tidak dipercaya akan tetap menghasilkan keengganan membayar, karena masyarakat mempertanyakan legitimasi tagihan itu sendiri. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi terhadap institusi tidak akan menghasilkan kepatuhan apabila masyarakat tidak mampu menavigasi sistem pembayaran yang sepenuhnya digital. Hanya ketika kedua kondisi terpenuhi secara bersamaan, yakni masyarakat mau karena percaya dan mampu karena melek digital, kepatuhan sukarela dapat terwujud secara konsisten. Kondisi inilah yang tercermin dalam nilai F-hitung yang sebesar (34.941) sebagai bukti bahwa kombinasi kedua variabel memiliki daya prediksi yang lebih kuat dibandingkan masing-masing variabel secara terpisah.

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang jelas bagi Polresta Banda Aceh dan Ditlantas Polda Aceh. Upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran denda tidak cukup jika hanya berfokus pada aspek teknis sistem, seperti kemudahan akses atau notifikasi digital. Strategi yang lebih efektif harus berjalan secara paralel di satu sisi meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi prosedur dan edukasi keamanan platform, dan di sisi lain memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang terbuka mengenai pengelolaan sistem e-tilang. Pendekatan satu sisi terhadap salah satu variabel ini saja tidak akan menghasilkan perubahan kepatuhan yang optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data mengenai pengaruh Literasi Digital (X_1) dan Kepercayaan Publik (X_2) terhadap Kepatuhan Membayar Denda melalui Sistem E-Tilang di Kota Banda Aceh, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, literasi digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $2,916 > t$ tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Koefisien regresi sebesar $0,292$ mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu skor literasi digital akan mendorong peningkatan kepatuhan sebesar $0,292$ satuan, dengan asumsi variabel kepercayaan publik tetap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan mereka dalam menyelesaikan pembayaran denda e-tilang secara tepat waktu.

Kedua, kepercayaan publik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $5,065 > t$ tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Koefisien regresi sebesar $0,567$ mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu skor kepercayaan publik akan mendorong peningkatan kepatuhan sebesar $0,567$ satuan, dengan asumsi variabel literasi digital tetap konstan. Perbandingan koefisien regresi dan nilai t hitung kedua variabel menunjukkan bahwa Kepercayaan Publik ($\beta = 0,567$; $t = 5,065$) memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan dibandingkan Literasi Digital ($\beta = 0,292$; $t = 2,916$). Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik lebih menentukan kesediaan seseorang untuk membayar, sementara literasi digital lebih menentukan kemampuan dalam membayar—dan dalam hierarki kepatuhan tersebut, dorongan normatif terbukti lebih dominan daripada kapasitas teknis semata.

Ketiga, literasi digital dan kepercayaan publik secara simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar $34,941 > F$ tabel $3,090$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 3,611 + 0,292X_1 + 0,567X_2$, yang berarti tanpa kontribusi kedua variabel independen, kepatuhan diestimasi berada pada nilai dasar sebesar $3,611$. Nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,407$ mengandung arti bahwa kedua variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan $40,7\%$ variasi kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang, sedangkan $59,3\%$ sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model, seperti besaran nominal denda, kekuatan sanksi lanjutan, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi responden.

Ditempatkan dalam peta riset yang lebih luas mengenai adopsi layanan pemerintah digital di Indonesia, penelitian ini melengkapi tiga arus utama kajian yang selama ini berkembang secara terpisah, yaitu kajian normatif-yuridis mengenai legalitas ETLE sebagaimana dilakukan Dahlan, Jalil, dan Tripa serta Solichan dan Mashdurohatun, kajian implementasi teknis-administratif sebagaimana dilakukan AG dan Alauddin serta Wirna dan Paraniti, dan kajian perilaku masyarakat yang masih bersifat deskriptif-kualitatif sebagaimana dilakukan Thalib dan Ismail serta Surya dan Berkatillah. Dengan menghadirkan pengujian kuantitatif atas hubungan kausal antara faktor perilaku, yaitu literasi digital dan kepercayaan publik, dengan kepatuhan sebagai variabel dependen, penelitian ini menjembatani ketiga arus kajian tersebut ke dalam satu kerangka empiris yang terukur.

Posisi ini menjadikan penelitian ini relevan tidak hanya bagi pengembangan literatur mengenai e-tilang secara spesifik, tetapi juga bagi kajian yang lebih luas mengenai adopsi layanan e-government di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya di luar pusat-pusat metropolitan utama Indonesia. Mengingat sebagian besar penelitian terdahulu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, dan Bandar Lampung, kehadiran penelitian ini di Kota Banda Aceh turut memperkaya keragaman konteks geografis dalam literatur nasional

mengenai penerimaan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, sekaligus membuka jalan bagi replikasi penelitian serupa di wilayah-wilayah lain dengan karakteristik sosial budaya yang beragam di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan pada bab ini telah menguraikan secara komprehensif tiga temuan utama penelitian, yaitu pengaruh parsial literasi digital, pengaruh parsial kepercayaan publik, dan pengaruh simultan keduanya terhadap kepatuhan membayar denda melalui sistem e-tilang di Kota Banda Aceh, disertai dengan interpretasi mendalam berdasarkan indikator, konteks demografis dan sosial budaya, perbandingan sistematis dengan penelitian terdahulu, sintesis teoritis lintas kerangka konseptual, serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan. Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum berbasis teknologi merupakan fenomena yang lahir dari perpaduan antara kapasitas kognitif individu dan legitimasi normatif institusi, sebuah pemahaman yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perbaikan tata kelola penegakan hukum lalu lintas elektronik di Indonesia

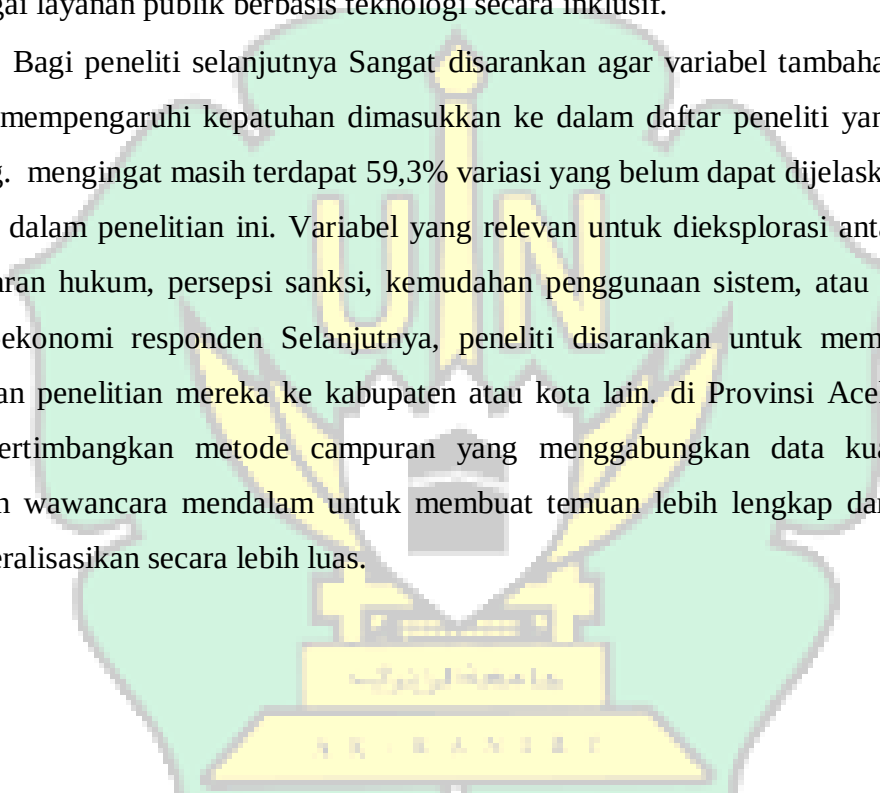
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polresta Banda Aceh dan Ditlantas Polda Aceh, disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi tata cara penggunaan sistem e-tilang kepada masyarakat secara berkala dan merata, dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat kepercayaan publik terbukti sebagai variabel dengan pengaruh terbesar dalam penelitian ini, perlu dilakukan penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sistem e-tilang secara berkelanjutan, termasuk publikasi laporan realisasi penerimaan denda dan mekanisme sanggahan yang mudah diakses. Selain itu, penyempurnaan sistem notifikasi pelanggaran agar konfirmasi dapat diterima warga lebih cepat dan melalui berbagai kanal akan membantu mengurangi hambatan prosedural yang menekan kepatuhan.

Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, disarankan untuk menggiatkan program peningkatan literasi digital masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses dan pemahaman terhadap teknologi digital, seperti masyarakat usia produktif dengan latar belakang pendidikan menengah. Program edukasi yang spesifik mengenai cara mengakses portal pembayaran e-tilang, memverifikasi keabsahan tautan resmi, dan memahami konsekuensi hukum keterlambatan pembayaran perlu diprioritaskan. Pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Kota Banda Aceh juga penting sebagai fondasi terlaksananya berbagai layanan publik berbasis teknologi secara inklusif.

Bagi peneliti selanjutnya Sangat disarankan agar variabel tambahan yang dapat mempengaruhi kepatuhan dimasukkan ke dalam daftar peneliti yang akan datang. mengingat masih terdapat 59,3% variasi yang belum dapat dijelaskan oleh model dalam penelitian ini. Variabel yang relevan untuk dieksplorasi antara lain kesadaran hukum, persepsi sanksi, kemudahan penggunaan sistem, atau kondisi sosial-ekonomi responden Selanjutnya, peneliti disarankan untuk memperluas cakupan penelitian mereka ke kabupaten atau kota lain. di Provinsi Aceh, serta mempertimbangkan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dengan wawancara mendalam untuk membuat temuan lebih lengkap dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A, T Suryanto, and P Utami. "Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and Its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors." *Journal of Social Studies Education Research*, 2020. <http://jsser.org/index.php/jsser/article/view/2355>.
- Aceh, Ditlantas Polda. "ETLE Korlantas Polri - Rekam 11.677 Pelanggaran Lalu Lintas Hingga Mei 2025." FaNews, 2025. <https://fanews.id/dirlantas-polda-aceh-etle-beroperasi-24-jam-sudah-ada-etle-mobile-di-wilayah-aceh/>.
- Aceh, iNews. "Mulai November 2021, Tilang Elektronik Akan Diterapkan Di Aceh," 2021. <https://aceh.inews.id/berita/mulai-november-2021-tilang-elektronik-akan-diterapkan-di-aceh>.
- AG, A S, and A Alauddin. "Static Electronic ETLE Electronic Tickets in Traffic Violations Processing at the Bengkulu Regional Police Traffic Directorate." *Justitia Journal of Law*, 2025. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6553>.
- Agency, European Environment. "Urban Mobility and Automated Enforcement: The Role of ANPR Systems in Enhancing Traffic Compliance and Safety across Europe." Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. <https://www.eea.europa.eu/publications>.
- Bawden, David. "Origins and Concepts of Digital Literacy." *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*, 2008, 17–32.
- Dahlan, M, H Jalil, and S Tripa. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 176–88. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/176>.
- Darmawan, A D, and A Arpangi. "Effectiveness of Electronic Traffic Supervision Implementation in Reducing Traffic Violations (Case Study in Cirebon City Police Area)." *Rechtens Law Journal*, 2023. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/download/45966/12935>.

- Davis, Fred D. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*. Vol. 13, 1989. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Dialeksis.com. “Ini Lokasi Kamera ETLE Yang Ada Di Banda Aceh,” 2021. <https://dialeksis.com/aceh/ini-lokasi-kamera-etle-yang-ada-di-banda-aceh-yuk-simak/>.
- Eshet-Alkalai, Yoram. “Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era.” *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 13, no. 1 (2004): 93–106.
- Fairuzyah, I N, G A Arkaan, and H A Marfariza. “Building Public Trust Through E-Governance Strategy: Case Study in DKI Jakarta, Indonesia.” *Social Innovation Journal* 3, no. 2 (2024). <http://journal.goresearch.id/index.php/sij/article/view/170>.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018. <https://id.scribd.com/document/704634959/Aplikasi-Analisis-Multivariate-Imam-Ghozali>.
- Gilster, P. *Digital Literacy*. New York, NY: Wiley, 1997.
- Gobbens, Robbert J.J., K. G. Luijkx Katrien G., Maria Th Wijnen-Sponselee, and Jos M.G.A. Schols. “In Search of an Integral Conceptual Definition of Frailty: Opinions of Experts.” *Journal of the American Medical Directors Association* 11, no. 5 (2010): 338–43. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2009.09.015>.
- Gunawan, A B. “The Concept of Gamification in the Traffic Criminal System in Indonesia.” *Brawijaya Law Review*, 2024. <https://doi.org/10.31599/s52t5e91>.
- Gunter, B. “The Quantitative Research Process.” *Routledge Book Chapter*, 2013.
- Hague, Cassie, and Sarah Payton. “Digital Literacy Across the Curriculum.” Bristol: Futurelab, 2010.
- Hair, J F, W C Black, B J Babin, and R E Anderson. *Multivariate Data Analysis*. 8th ed. Cengage Learning, 2018. <https://www.cengage.com/c/ebook-multivariate-data-analysis-8e-hair-babin-anderson/9781473756557/>.

- Hukumonline. “Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik.”
Hukumonline, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-denda-tilang-elektronik-lt684790871217d/>.
- Iba, Z, and A Wardhana. *Metode Penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Indonesia.go.id. “Ketentuan Dan Denda Tilang Elektronik.” Portal Resmi Pemerintah Indonesia, 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2657/ketentuan-dan-denda-tilang-elektronik>.
- Kompas.com. “Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 Naik Jadi 44,53 Persen,” 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/02/18403971/indeks-masyarakat-digital-indonesia-2025-naik-jadi-4453-persen>.
- Lahangatubun, N, and A Mulyono. “Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2025). <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/311>.
- Luhmann, Niklas. *Trust and Power*. Chichester: Wiley, 1979.
- Mayer J. H. and Schoorman, F. D., R C and Davis. “An Integrative Model of Organizational Trust.” *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 709–34. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>.
- McKnight, D Harrison, Vivek Choudhury, and Charles Kacmar. “Developing and Validating Trust Measures for E-Commerce: An Integrative Typology.” *Information Systems Research* 13, no. 3 (2002): 334–59. <https://doi.org/10.1287/isre.13.3.334.81>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Polri, Divisi Humas. “Kepercayaan Publik Terhadap Polri Naik Capai 76,2 Persen Menurut Survei Litbang Kompas,” 2025. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2170256-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-capai-762-persen-menurut-survei-litbang-kompas>.

- Polri, Korlantas. “Data Nasional Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Denda.” Jakarta: Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 2024.
- Polri, Tribratanews. “Polda Aceh Pasang CCTV Di 20 Titik Persimpangan Kota Banda Aceh,” 2022. <https://tribranews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-aceh-pasang-cctv-di-20-titik-persimpangan-kota-banda-aceh-27202>.
- Putranto, Heru. “Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.” Universitas Indonesia, 2019.
- Putri, Widya, Nanang Hermawan, and Fauzan Hidayatullah. “Peran Perpustakaan Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Siswa Dan Tenaga Pendidik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Madiun.” *Literatify* 6, no. 1 (2025): 40–52. <https://doi.org/10.24252/literatify.v6i1.54621>.
- Solichan, S, and A Mashdurohatun. “Law Enforcement of Traffic Violations through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Central Java Regional Police.” *Rechtidee Law Journal* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30659/rhj.2.2.%25p>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sukamolson, S. “Fundamentals of Quantitative Research.” *ResearchGate*, 2007. https://www.researchgate.net/profile/Vihan-Moodi/post/What_are_the_characteristics_of_quantitative_research/attachment/5f3091d0ed60840001c62a27/AS%3A922776944787456%401597018576221/download/SuphatSukamolson.pdf.
- Surya, S., & Berkatillah, A. “IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.” *Jurnal Pelayanan Publik* 2, no. 1 SE-Articles (March 10, 2025): 277–86. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/1074>.
- Susilo, Agus. *Kepatuhan Dan Regulasi: Konsep Dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Thalib, A A K, and D E Ismail. "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas." *Jurnal Sinergi* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62335/p1xndm75>.
- Tyler, T R. *Why People Obey the Law*. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law (Revised Edition)*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.
- Tyler, Tom R, and Yuen J Huo. "Trust and the Rule of Law." In *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*, 1–240. New York: Russell Sage Foundation, 2002.
- Venkatesh, Viswanath, and Fred D Davis. "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies." *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.
- Wirna, I N, and A A S P Paraniti. "Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City." *Southeast Asian Law Journal* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.55849/solj.v1i4.604>.
- Yusmanda, G A, Z O Jainah, and E Pane. "Implementation of Sanctions for Traffic Violations in Bandar Lampung City through Electronic Tickets (ETLE)." *Journal of Digital Law & Policy*, 2023. <https://journal.ubl.ac.id/index.php/jdcap/article/view/83>.

Lampiran 1 Pengambilan Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
R. Syekh Abdur Rauf Kapteina Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B-2815/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2025
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
 Kepada Yth,
 Dir Lantas Polda Aceh
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UTN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:
 NIM : 220802062
 Nama : REJA PAHLEVI
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : jln lintas Takengon - Blangkejeren nangka bale ampakolok
 Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA MELALUI SISTEM E-TILANG DI BANDA ACEH**
 Banda Aceh, 01 November 2025
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.
 NIP.198401012015031003

Berlaku sampai : 24 November 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS

LEMBARAN DISPOSISI

NO. AGENDA : 72 / IV / 2026 TGL. SURAT : 21-01-2026
 dari : UNIVERSITAS AR-RANIRY TGL. TERIMA : 22-01-2026
 NO SURAT : B.699/Un.08/FKP.105/PLUKUL : 10.00 WIB

YTH KEPADA: DIR. LANTAS

ISI DISPOSISI

- | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. WADIR | ☐ | - lapor Bapak Dir. |
| 2. KSB RENMIN | ☒ | - Bila Memenuhi aturan, terima |
| 3. KABAG BIN OPS | ☐ | |
| 4. KSD GAKKUM | ☒ | - trim s |
| 5. KSD REGIDENT | ☐ | |
| 6. KSD KAMSEL | ☐ | |
| 7. KST PJR | ☐ | |
| 8. KAUR KEU | ☐ | |
| 9. SPRI | ☐ | |
- / 22/26
by

Lampiran 2 Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden,

Perkenalkan, saya Reja Pahlevi dari Universitas islam negeri Ar-raniry Banda aceh

Kuesioner ini dibuat dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian ilmiah mengenai hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap teknologi (Literasi Digital), Kepercayaan Publik, dan Kepatuhan masyarakat dalam membayar Denda e-Tilang.

Informasi Penting

Kerahasiaan Data: Seluruh jawaban yang Anda berikan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan analisis penelitian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah.

Sukarela: Partisipasi Anda sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini.

Pernyataan Penelitian

1 (SANGAT TIDAK SETUJU)

2 (TIDAK SETUJU)

3 (KURANG SETUJU)

4 (SETUJU)

5 (SANGAT SETUJU)

Waktu Pengisian: Pengisian kuesioner ini diperkirakan hanya membutuhkan waktu 5-7 menit.

saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan lengkap.

Hormat saya

Karakteristik Responden

Mohon dengan segala hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertanyaan dibawah ini :

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Usia
 - a. 20 – 29 tahun
 - b. 30 – 39 tahun
 - c. 40 – 49 tahun
 - d. 50 tahun
4. Pendidikan terakhir
 - a. SLTP
 - b. SMA
 - c. Diploma III
 - d. Sarjana (S1)
5. Pekerjaan
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Wiraswasta
 - c. Karyawan swasta
 - d. Lainnya



Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan tanda checklist (✓) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya.

Keterangan:

STS	(1)	= Sangat Tidak Setuju
TS	(2)	= Tidak Setuju
KS	(3)	= Kurang Setuju
S	(4)	= Setuju
SS	(5)	= Sangat Setuju

C. VARIABEL LITERASI DIGITAL (X1)

Sumber: Gilster (1997), disesuaikan dengan konteks sistem e-tilang

C.1 Kemampuan Mengakses Informasi Digital (Butir 1–2)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya dapat mengakses portal atau aplikasi resmi ETLE untuk memeriksa status tilang dan melakukan pembayaran denda secara daring.					
2	Saya mampu membuka dan memahami surat konfirmasi pelanggaran ETLE yang dikirimkan melalui kanal elektronik resmi.					

C.2 Kemampuan Mengevaluasi Informasi Digital (Butir 3–4)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
3	Saya dapat membedakan tautan pembayaran denda e-tilang yang resmi dari tautan palsu yang berpotensi penipuan (phishing).					
4	Saya mampu memverifikasi kesesuaian besaran denda yang tertera dalam sistem e-tilang dengan jenis pelanggaran yang saya lakukan.					

C.3 Kemampuan Mengintegrasikan Informasi Digital (Butir 5–6)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
5	Saya dapat memahami alur proses e-tilang secara menyeluruh, mulai dari penerimaan surat konfirmasi hingga penyelesaian pembayaran denda.					
6	Saya mampu menggunakan lebih dari satu kanal pembayaran digital (mobile banking, ATM, atau minimarket) untuk melunasi denda e-tilang.					

C.4 Kemampuan Mengkomunikasikan Informasi Digital (Butir 7–8)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7	Saya dapat menyampaikan pertanyaan atau kendala teknis terkait e-tilang melalui kanal digital resmi yang disediakan instansi berwenang.					
8	Saya mampu membantu orang lain dalam memahami prosedur pembayaran denda e-tilang apabila mereka mengalami kesulitan.					

D. VARIABEL KEPERCAYAAN PUBLIK (X2)

Sumber: Mayer, Davis & Schoorman (1995); McKnight, Choudhury & Kacmar (2002), disesuaikan dengan konteks sistem ETLE

D.1 Keandalan Sistem E-Tilang (Butir 9–10)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
9	Saya percaya bahwa kamera ETLE merekam pelanggaran lalu lintas secara akurat sehingga data yang digunakan sebagai dasar penindakan dapat diandalkan.					
10	Saya yakin bahwa sistem e-tilang mampu memproses dan mengonfirmasi pembayaran denda tanpa gangguan teknis yang berarti.					

D.2 Keadilan Proses Penindakan (Butir 11–12)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
11	Saya percaya bahwa proses penindakan melalui e-tilang berlaku adil dan setara bagi seluruh					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
	pengendara tanpa memandang status sosial.					
12	Saya yakin bahwa sistem e-tilang memberikan waktu dan kesempatan yang cukup bagi pelanggar untuk melakukan konfirmasi sebelum diwajibkan membayar.					

D.3 Integritas Institusi (Butir 13–14)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
13	Saya percaya bahwa pihak Kepolisian mengelola sistem e-tilang dengan jujur dan tidak melakukan manipulasi terhadap data pelanggaran.					
14	Saya yakin bahwa institusi Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerapkan sistem e-tilang semata-mata untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas.					

D.4 Transparansi Pengelolaan (Butir 15–16)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
15	Saya percaya bahwa informasi prosedur dan mekanisme sistem e-tilang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat.					
16	Saya yakin bahwa dana hasil pembayaran denda e-tilang dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.					

E. VARIABEL KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA E-TILANG (Y)

Sumber: Tyler (1990), disesuaikan dengan konteks sistem e-tilang Kota Banda Aceh

E.1 Ketepatan Waktu Pembayaran (Butir 17–18)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
17	Saya menyelesaikan pembayaran denda e-tilang dalam batas waktu yang ditetapkan setelah menerima surat konfirmasi pelanggaran.					
18	Saya tidak pernah menunda pembayaran denda e-tilang hingga melewati tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam surat tilang.					

E.2 Penggunaan Saluran Pembayaran Resmi (Butir 19–20)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
19	Saya hanya menggunakan saluran pembayaran resmi yang ditetapkan sistem e-tilang untuk melunasi denda pelanggaran saya.					
20	Saya selalu memverifikasi nomor rekening atau kode pembayaran yang tertera di surat tilang sebelum melakukan transaksi.					

E.3 Kepatuhan Prosedural (Butir 21–22)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
21	Saya mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan dalam sistem e-tilang, mulai dari konfirmasi pelanggaran hingga penyelesaian pembayaran.					
22	Saya menyimpan bukti pembayaran denda e-tilang sebagai dokumen resmi apabila diperlukan untuk verifikasi di kemudian hari.					

E.4 Kepatuhan Sukarela (Butir 23–24)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
23	Saya membayar denda e-tilang karena memahami bahwa itu adalah kewajiban hukum saya, bukan semata-mata karena takut sanksi tambahan.					
24	Saya merasa bertanggung jawab secara moral untuk menyelesaikan denda e-tilang tepat waktu karena saya memang telah melakukan pelanggaran lalu lintas.					

Lampiran 3 Tabulasi Angket

Variabel X 1

LITERASI DIGITAL (X1)							
C.1 Akses	C.1 Akses	C.2 Evaluasi	C.2 Evaluasi	C.3 Integrasi	C.3 Integrasi	C.4 Komunikasi	C.4 Komunikasi
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
5	4	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	4	4
5	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	4	1	3
4	4	4	5	5	5	5	5
3	4	4	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	1	3	2
3	2	4	4	3	2	3	3
4	5	4	4	5	4	4	5
3	4	4	3	4	3	3	3
3	3	4	3	4	3	3	4
3	4	4	3	4	3	4	4
4	3	4	4	4	3	4	5
3	3	3	3	4	3	4	5
3	2	3	3	4	4	4	3
4	5	4	4	4	5	4	4
4	5	4	4	3	4	3	3
4	3	3	2	3	2	4	3
3	3	3	3	4	4	2	4
3	2	3	2	4	2	3	3
4	4	4	3	4	5	2	4
2	3	3	3	2	2	3	2
3	4	3	3	3	3	4	3
4	3	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	5	4	3	4	3
3	3	4	3	4	3	4	3

4	4	4	3	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	3
5	4	4	5	5	5	4	4
4	5	5	5	5	5	5	4
3	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	3	4
5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	3
3	2	3	2	4	3	3	4
3	3	3	4	3	3	2	3
4	4	5	4	4	3	5	5
3	5	5	4	5	5	5	4
2	3	4	3	3	3	4	2
4	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	3	2
4	3	5	4	4	4	5	3
3	3	4	4	4	2	4	3
4	3	3	2	2	3	3	2
5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	5	5
2	2	3	3	1	3	2	2
4	2	3	4	3	3	3	4
4	3	4	3	3	4	2	4
5	4	5	3	4	4	5	3
4	4	3	5	4	4	4	3
3	3	3	5	4	3	4	3
4	4	4	4	4	5	4	3
3	2	3	3	3	2	3	2
3	3	4	2	3	2	3	2
2	3	3	2	2	1	2	2
2	2	3	3	3	3	4	2
3	3	3	2	3	2	3	2
2	3	3	3	4	3	3	2
4	3	4	4	5	4	4	3
3	4	4	3	4	4	4	4
4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	4	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5

5	4	5	4	5	3	5	4
4	3	4	3	5	4	4	3
3	2	3	2	2	2	3	2
3	4	3	3	4	3	4	4
4	3	4	3	4	3	4	4
5	5	4	4	4	4	3	4
5	4	5	4	4	5	5	5
3	3	3	4	4	3	3	3
4	2	3	3	4	3	2	3
4	2	2	3	3	2	3	3
4	2	3	3	3	3	3	4
4	5	3	4	4	2	5	4
4	3	3	5	3	3	4	3
4	4	4	3	4	2	4	3
4	3	4	3	2	3	4	4
5	4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	3
4	4	5	4	4	3	4	3
5	3	5	5	4	5	5	5
3	4	4	4	3	2	3	3
3	2	3	4	4	4	4	2
3	3	3	3	3	2	3	3
4	4	4	4	5	4	5	4
4	4	3	3	3	4	4	3
4	4	4	4	5	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	4	4	3	4	3	2
3	4	4	4	3	5	4	4
5	4	5	4	4	5	5	5
3	1	4	3	4	3	2	2
3	2	4	4	4	4	3	3

VARIABEL X2

KEPERCAYAAN PUBLIK (X2)							
D.1 Keandalan	D.1 Keandalan	D.2 Keadilan	D.2 Keadilan	D.3 Integritas	D.3 Integritas	D.4 Transparansi	D.4 Transparansi
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
4	3	3	4	4	4	3	3
4	2	4	3	4	4	5	3
4	4	3	3	3	4	3	3
5	5	4	4	5	5	4	4
5	3	3	4	4	3	3	3
4	4	5	3	4	4	3	4
4	4	5	5	4	4	5	4
3	3	4	5	3	4	2	4
4	4	4	4	3	4	3	3
4	2	3	3	4	3	3	3
5	5	4	4	4	4	5	4
4	3	3	4	4	4	4	4
4	3	3	3	2	3	3	3
3	3	4	4	4	3	3	4
4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	4	2	4	3	4
3	2	2	1	4	3	2	2
4	3	5	3	4	5	3	5
5	5	5	4	5	5	5	5
1	2	3	2	2	3	4	3
3	5	4	4	3	4	3	4
2	3	3	3	3	3	3	2
2	3	4	2	2	3	3	3
3	3	3	3	2	4	2	1
3	3	3	2	4	3	4	3
4	2	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	3	5	4
4	3	5	5	4	4	3	4
4	3	3	4	4	3	5	4
3	3	3	3	3	3	3	4
3	4	3	3	4	4	4	3
3	4	3	3	3	3	3	3

4	4	4	4	3	3	4	3
4	5	4	4	5	4	4	5
3	2	3	2	2	3	3	2
4	3	4	3	4	4	3	3
5	4	5	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	2	3	2	3	4
3	3	4	4	3	4	4	4
5	4	4	4	4	5	4	5
3	4	5	5	3	4	4	4
3	4	4	3	3	4	4	4
3	4	4	2	3	4	3	4
3	2	4	3	2	3	2	2
4	4	4	4	5	4	4	3
4	4	3	3	4	4	5	4
3	3	4	3	3	4	2	3
5	5	4	3	4	5	5	4
4	4	5	5	5	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	3	4	4	3	5	4
3	2	3	2	3	3	3	2
3	3	4	4	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	3	5
4	4	4	4	3	4	3	3
3	3	3	4	3	3	3	4
3	3	3	3	2	4	3	4
2	3	2	3	3	3	3	3
1	2	2	2	2	3	3	4
3	3	4	2	3	2	2	3
3	4	3	2	3	2	3	3
2	3	3	2	2	3	2	2
4	4	4	4	4	3	4	4
3	3	3	2	3	4	4	3
4	3	4	3	4	4	4	3
3	3	4	4	3	3	4	4
3	3	4	4	3	5	3	3
4	4	5	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5
2	3	3	4	3	3	4	3

2	2	4	3	4	3	4	4
3	3	3	4	3	3	4	3
4	3	4	3	4	5	4	3
3	3	4	4	4	4	4	3
4	5	5	4	4	4	3	4
5	5	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	3	3	4	3
3	3	3	4	4	3	4	3
3	3	3	3	2	2	2	3
3	3	3	3	2	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	5	4	4
3	3	4	3	3	3	4	3
5	5	5	4	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	4	4
3	4	4	4	3	4	4	4
4	4	3	3	5	3	3	3
3	2	3	3	3	4	4	3
3	5	4	3	4	3	5	4
3	4	3	3	4	3	4	3
4	3	4	4	4	5	4	3
3	4	3	4	3	4	3	3
4	3	4	3	4	4	4	4
3	2	3	3	3	4	2	3
5	4	5	4	3	4	4	4
4	4	3	4	3	4	4	3
4	4	5	3	4	4	3	4
5	4	5	4	4	5	4	5

VARIABEL Y

KEPATUHAN MEMBAYAR DENDA (Y)							
E.1 Ketepatan	E.1 Ketepatan	E.2 Saluran	E.2 Saluran	E.3 Prosedural	E.3 Prosedural	E.4 Sukarela	E.4 Sukarela
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8
3	3	4	4	3	4	4	3
4	3	4	4	4	4	3	3
3	4	3	4	4	5	4	3
5	4	5	5	5	5	5	4
4	3	3	5	4	2	3	3
4	4	4	5	4	4	4	4
5	4	4	5	4	5	4	4
3	4	3	3	3	3	3	4
3	4	3	3	3	3	3	4
4	3	3	3	2	3	3	3
5	5	5	5	5	5	4	5
4	3	3	3	3	3	3	2
4	3	3	5	3	4	3	3
4	4	3	3	2	4	4	4
3	3	4	3	3	4	4	3
4	4	4	3	4	5	4	4
3	2	3	4	4	3	3	3
4	3	3	4	2	3	4	4
5	5	5	4	4	5	5	5
2	2	3	2	2	3	3	3
3	2	3	4	3	4	4	4
2	3	4	3	2	3	2	3
3	3	3	2	2	3	2	2
3	3	2	3	2	3	3	2
4	3	4	4	3	3	3	3
3	4	3	4	3	2	3	3
5	5	3	4	4	3	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4
3	4	2	3	3	3	2	3
3	4	3	4	4	5	4	4
4	3	3	5	3	4	5	4
4	4	4	4	4	4	5	4

4	4	3	4	4	4	5	4
4	4	3	3	4	3	4	4
4	3	3	3	2	3	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	3
2	2	1	2	2	2	2	3
3	3	3	4	2	4	3	3
4	4	5	4	4	5	4	4
4	5	3	4	4	3	4	3
2	3	2	3	4	3	3	1
2	3	3	2	3	3	3	2
4	4	3	3	4	3	4	3
4	4	4	3	4	5	4	4
3	3	4	3	4	4	3	4
1	2	3	1	2	2	2	2
5	5	5	5	5	4	5	5
2	4	3	4	2	3	4	3
3	3	3	3	3	2	3	3
5	5	4	5	4	4	4	4
4	3	4	3	3	2	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	4	3	4	4	4
5	4	4	5	4	5	4	3
3	2	3	2	3	2	4	3
4	5	5	4	5	4	4	4
4	3	2	3	2	4	3	4
3	3	3	2	2	2	2	3
3	2	3	2	4	3	3	3
4	4	3	4	3	3	4	4
3	3	3	3	3	2	2	2
4	3	4	3	3	3	4	4
2	3	2	2	3	3	3	2
4	2	4	4	5	3	4	4
3	3	2	3	3	2	3	3
4	4	3	5	4	3	4	4
4	4	4	3	4	4	5	4
5	4	5	4	4	4	4	4
2	2	2	3	3	2	3	3

3	4	4	3	2	4	3	4
4	4	4	4	2	3	4	3
4	3	3	2	3	3	3	3
3	3	4	4	4	3	4	3
4	4	3	4	4	4	4	5
3	4	4	4	4	4	4	5
2	2	2	2	2	3	2	3
3	2	2	2	2	3	3	3
3	3	2	4	4	4	4	5
3	4	4	4	3	4	3	3
4	3	4	3	4	4	4	5
4	5	5	4	3	4	4	4
2	3	2	3	3	3	3	2
5	4	5	5	5	5	5	5
3	5	3	2	3	3	3	3
2	2	2	3	3	3	3	2
4	4	5	3	3	4	4	4
3	4	3	2	3	3	3	2
3	3	3	3	2	4	4	4
4	5	3	3	4	2	4	3
4	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	4	5	4
4	4	4	3	3	5	4	5
5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	2	3
4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	3	5	5
3	2	3	4	2	1	2	3
4	4	4	4	4	5	4	4

Lampiran 4 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji Validitas

Variabel X1 (Literasi Digital)

		Correlations								
		literasidigital1	literasidigital2	literasidigital3	literasidigital4	literasidigital5	literasidigital6	literasidigital7	literasidigital8	literasidigitaltotal
literasidigital1	Pearson Correlation	1	.451**	.494**	.474**	.478**	.515**	.489**	.635**	.750**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital2	Pearson Correlation	.451**	1	.534**	.444**	.468**	.495**	.503**	.496**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital3	Pearson Correlation	.494**	.534**	1	.465**	.524**	.556**	.550**	.497**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital4	Pearson Correlation	.474**	.444**	.465**	1	.509**	.542**	.507**	.438**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital5	Pearson Correlation	.478**	.468**	.524**	.509**	1	.566**	.538**	.545**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital6	Pearson Correlation	.515**	.495**	.556**	.542**	.566**	1	.416**	.556**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital7	Pearson Correlation	.489**	.503**	.550**	.507**	.538**	.416**	1	.497**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigital8	Pearson Correlation	.635**	.496**	.497**	.438**	.545**	.556**	.497**	1	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
literasidigitaltotal	Pearson Correlation	.750**	.733**	.755**	.721**	.765**	.780**	.745**	.779**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel X2 (Kepercayaan Publik)

		Correlations								
		kepercyaanpublik1	kepercyaanpublik2	kepercyaanpublik3	kepercyaanpublik4	kepercyaanpublik5	kepercyaanpublik6	kepercyaanpublik7	kepercyaanpublik8	kepercyaanpubliktotal
kepercyaanpublik1	Pearson Correlation	1	.545**	.480**	.468**	.629**	.487**	.370**	.435**	.779**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik2	Pearson Correlation	.545**	1	.463**	.454**	.436**	.389**	.384**	.478**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik3	Pearson Correlation	.480**	.463**	1	.486**	.393**	.544**	.254*	.500**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.011	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik4	Pearson Correlation	.468**	.454**	.486**	1	.398**	.427**	.344**	.454**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik5	Pearson Correlation	.629**	.436**	.393**	.398**	1	.400**	.464**	.470**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik6	Pearson Correlation	.487**	.389**	.544**	.427**	.400**	1	.279**	.407**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.005	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik7	Pearson Correlation	.370**	.384**	.254*	.344**	.464**	.279**	1	.435**	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.000	.000	.005		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpublik8	Pearson Correlation	.435**	.478**	.500**	.454**	.470**	.407**	.435**	1	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepercyaanpubliktotal	Pearson Correlation	.779**	.732**	.714**	.709**	.738**	.681**	.621**	.730**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Y (Kepatuhan Membayar Denda)

		Correlations								
		kepatuhan1	kepatuhan2	kepatuhan3	kepatuhan4	kepatuhan5	kepatuhan6	kepatuhan7	kepatuhan8	kepatuhan total
kepatuhan1	Pearson Correlation	1	.614**	.615**	.634**	.552**	.513**	.620**	.605**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan2	Pearson Correlation	.614**	1	.543**	.482**	.505**	.482**	.547**	.494**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan3	Pearson Correlation	.615**	.543**	1	.504**	.543**	.551**	.542**	.540**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan4	Pearson Correlation	.634**	.482**	.504**	1	.572**	.483**	.598**	.519**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan5	Pearson Correlation	.552**	.505**	.543**	.572**	1	.490**	.597**	.500**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan6	Pearson Correlation	.513**	.482**	.551**	.483**	.490**	1	.613**	.592**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan7	Pearson Correlation	.620**	.547**	.542**	.598**	.597**	.613**	1	.687**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan8	Pearson Correlation	.605**	.494**	.540**	.519**	.500**	.592**	.687**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kepatuhan total	Pearson Correlation	.823**	.745**	.775**	.770**	.764**	.758**	.828**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Literasi Digital

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.890	8

Kepercayaan Publik**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.862	8

Kepatuhan Membayar**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.908	8

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.29812279
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.052
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.611	2.963		1.219	.226		
	literasidigitaltotal	.292	.100	.267	2.916	.004	.715	1.399
	kepercyaanpubliktotal	.567	.112	.464	5.065	.000	.715	1.399

a. Dependent Variable: kepatuhantotal

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.944	1.801		2.190	.031
	literasidigitaltotal	-.054	.061	-.107	-.893	.374
	kepercyaanpubliktotal	.035	.068	.062	.521	.604

a. Dependent Variable: abs_res



Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.611	2.963		1.219	.226
	literasidigitaltotal	.292	.100	.267	2.916	.004
	kepercyaanpubliktotal	.567	.112	.464	5.065	.000

a. Dependent Variable: kepatuhantotal

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1317.598	2	658.799	34.941	.000 ^b
	Residual	1828.912	97	18.855		
	Total	3146.510	99			

a. Dependent Variable: kepatuhantotal

b. Predictors: (Constant), kepercyaanpubliktotal, literasidigitaltotal

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.647 ^a	.419	.407	4.342

a. Predictors: (Constant), kepercyaanpubliktotal, literasidigitaltotal

b. Dependent Variable: kepatuhantotal

Lampiran 7 Nilai validasi Tabel, T tabel, dan F tabel

Tabel validitas

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Nilai T Tabel

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Nilai F Tabel

$\alpha = 0,05$	$df_1 = (k-1)$							
$df_2 = (n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Reja Pahlevii
Tempat Tanggal lahir : Rikit Gaib, 01 Juli 2005
Nomor Handphone : 08221751361
Alamat : Desa Ampakolak, Rikit Gaib
Email : 220802062@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 1 Rikit Gaib
Sekolah Menengah Pertama : SMP 1 Rikit Gaib
Sekolah Menengah Atas : SMA 1 Rikit Gaib

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B+ | 2020 | Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : B+ | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2021 | Lembaga Administrasi Negara